SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 28/KPPU-M/2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor : **PT Sarana Farmindo Utama**, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1 Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 14430; ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ----------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli; ----------

Setelah mendengar keterangan Terlapor; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama yang dilakukan oleh PT Sarana Farmindo Utama;----------

2. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penyelidikan dan memperoleh bukti yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------

3. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ----------

4. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;----------

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan tersebut, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 92/KPPU/Pen/XII/2019 per tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama (*vide* bukti A1);----------

6. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan pembentukan Majelis Komisi dan menugaskan Panitera yang akan membantu Majelis Komisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya (*vide* bukti A3); ----------

7. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019, yang menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 (*vide* bukti A5); ----------

8. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dan II kepada Terlapor (*vide* bukti A2, A6, A7, A8, A9); ----------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I pada tanggal 13 Februari 2020, dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Investigator, yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B1): ----------

10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I tanggal 13 Februari 2020, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2);----------

    10.1 Identitas Terlapor: PT Sarana Farmindo Utaa, yang beralamat di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1 Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 14430.----------

    10.2 Obyek Perkara; ----------

    Bahwa obyek dalam perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama. ----------

    10.3 Dugaan Pelanggaran;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.3.1 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ("PP Nomor 57 Tahun 2010") terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama; ----------

10.3.2 Adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: ----------

a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ----

1) "Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut";

2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;----------

1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau;

b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);

4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b) *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*

10.4 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prospek Karyatama;--------

Kronogis: ----------

10.4.1 Pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmindo Utama melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saham PT Prospek Karyatama sebanyak 20.290.000 lembar saham; ----------

10.4.2 Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Prospek Karyatama sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti C7): ----------

	Awal		Menjadi	
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	-	saham	10.000	saham
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	-	saham	20.290.000	saham

Tujuan Pengambilalihan ----------

10.4.3 Pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama dilakukan dalam rangka menyelematkan keuangan PT Prospek Karyatama (*vide* bukti B3). ----------

Nilai Transaksi----------

10.4.4 Nilai transaksi pembelian saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah senilai Rp20.290.000.000,- *(dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)* (*vide* bukti C7). ----------

10.5 Badan Usaha Pengambilalih;----------

PT Sarana Farmindo Utama----------

10.5.1 PT Sarana Farmindo Utama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Akta Nomor: 11 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Martina, SH, Notaris di Jakarta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-15368.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 (*vide* bukti C2 dan B3); ----------

10.5.2 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa. Dalam praktiknya, PT Sarana Farmindo Utama merupakan *holding* dimana penyertaan modalnya melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang sarana produksi peternakan dan perdagangan produk peternakan (*vide* bukti B3): -------

Komposisi Kepemilikan Saham Pada Saat Melakukan Akuisisi --

10.5.3 Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, komposisi saham PT Sarana Farmindo Utama dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Primafood International (*vide* bukti C2):----------

10.5.4 Bahwa pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama tanggal 28 Desember 2015, komposisi saham PT Sarana Farmindo Utama adalah sebagai berikut (*vide* bukti C5): ----------

	Jumlah Saham		%
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	11.549.900	saham	99,999%
PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL	100	saham	0,001%

10.5.5 Bahwa pada saat pengambilalihan PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015, saham PT Charoen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokphand Indonesia, Tbk dimiliki oleh (*vide* bukti C13):

	Jumlah Saham		%
PT Central Agromina	9.106.385.410	saham	55,53%
Publik (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	7.291.614.590	saham	44,47%

10.5.6 Bahwa skema utama perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebagaimana gambar berikut: ----------

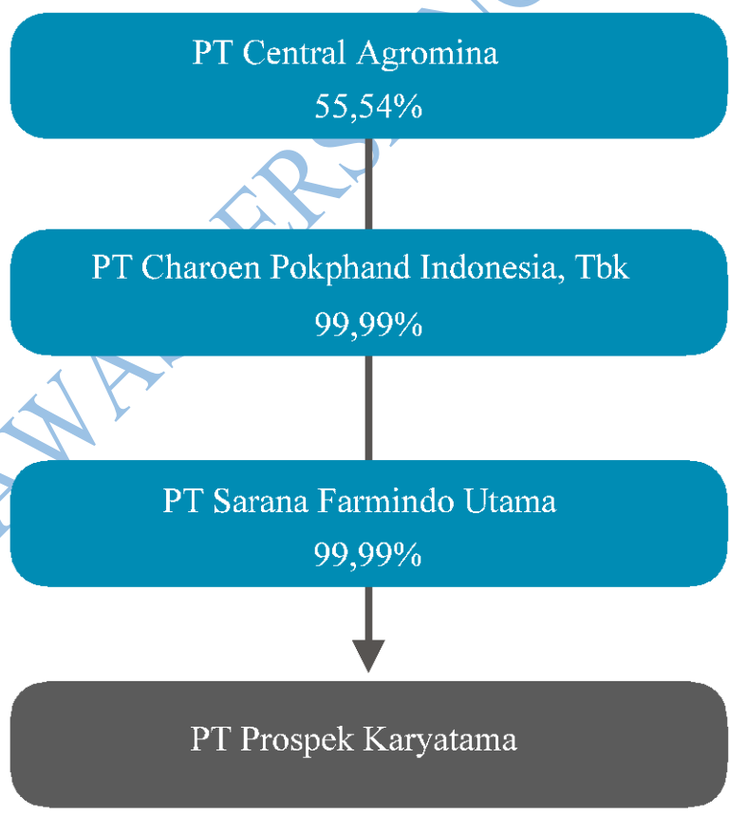

Nilai Aset dan Nilai Penjualan; ----------

10.5.7 Nilai aset dan nilai penjualan PT Sarana Farmindo Utama dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3, C4 dan C5):----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	0	IDR	0
2013	IDR	714.833.637.899	IDR	207.863.661.913
2014	IDR	1.101.138.619.717	IDR	363.611.785.145
2015	IDR	2.225.981.147.546	IDR	717.636.679.088

10.5.8 Nilai aset dan nilai penjualan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C11, C12 dan C13): ----------

Tahun	Nilai Aset (**jutaan rupiah*)		Nilai Penjualan (**jutaan rupiah*)	
2012	IDR	12.348.627	IDR	21.310.925
2013	IDR	15.722.197	IDR	25.662.992
2014	IDR	20.862.439	IDR	29.150.275
2015	IDR	24.684.915	IDR	30.107.727

10.6 Badan Usaha yang Diambilalih ----------

PT Prospek Karyatama ----------

10.6.1 PT Prospek Karyatama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan nama PT Prospek Pertiwi melalui Akta Nomor 5 tanggal 30 Januari 1992 yang dibuat oleh Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta;

10.6.2 Bahwa komposisi pemegang saham pada saat didirikan sebagai berikut (*vide* bukti C6): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jumlah Saham		%
SUMET JIARAVANON	198.000	saham	99%
EDDY SUSANTO ZAOPUTRA	1.000	saham	0,5%
YUSRI SURJADI	1.000	saham	0,5%

10.6.3 PT Prospek Karyatama didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertambangan, jasa kecuali bidang hukum dan pajak (*vide* bukti C6); ----------

10.6.4 Sebelum diambilalih oleh PT Sarana Farmindo Utama, komposisi saham PT Prospek Karyatama adalah sebagai berikut (*vide* bukti C7): ----------

	Jumlah Saham		%
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	50%
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	50%

10.6.5 Setelah diambilalih oleh PT Sarana Farmindo Utama, komposisi saham PT Prospek Karyatama menjadi sebagai berikut (*vide* bukti C7): ----------

	Jumlah Saham		%
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	10.000	saham	0,049%
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	20.290.000	saham	99,951%

Nilai Aset dan Nilai Penjualan ----------

10.6.6 Nilai aset dan nilai penjualan PT Prospek Karyatama pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C8, C9, dan C10): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	471.989.588.033	IDR	5.537.389.905.577
2013	IDR	562.620.369.412	IDR	6.392.165.977.170
2014	IDR	606.866.690.983	IDR	8.531.862.877.438
2015	IDR	611.235.174.436	IDR	11.500.031.217.859

10.7 Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi);----------

Tanggal Berlaku Efektif Yuridis----------

10.7.1 Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 4 Tahun 2012 yang menyatakan:----------

Pasal 2

(1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

(2) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:

a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;*

ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan*

iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.*

b. *Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non- Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau*

c. *Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.*

10.7.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Prospek Karyatama sehingga wajib diberitahukan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan diterima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti C7);----------

10.7.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Prospek Karyatama yang termaktub dalam Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh IKSAN, SH, Notaris di Bekasi diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016 (*vide* bukti C7); -

10.7.4 Dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 7 Januari 2016. ----------

Keterlambatan Pemberitahuan;----------

10.7.5 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: ----------

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

10.7.6 Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban PT Sarana Farmindo Utama menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.7.7 Bahwa akan tetapi PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti C1); ----------

10.7.8 Bahwa oleh karena itu, PT Sarana Farmindo Utama telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. ----------

10.8 Pemenuhan Unsur Pelanggaran; ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: --------

10.8.1 Badan Usaha/Pelaku Usaha; ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ------

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut: -------

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT Sarana Farmindo Utama selaku badan usaha/ pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Prospek Karyatama; ----------

d. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Badan Usaha Pengambilalih: PT Sarana Farmindo Utama, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

e. Bahwa oleh karena itu PT Sarana Farmindo Utama merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; ----------

f. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. ----------

10.8.2 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham;----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian "pengambilalihan" dengan menyatakan: ----------

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmindo Utama telah melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama; ----------

c. Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali perusahaan; -----

d. Bahwa pengambilalihan saham pada tanggal 28 Desember 2015 tersebut telah mengakibatkan PT Sarana Farmindo Utama menjadi pengendali PT Prospek Karyatama; ----------

e. Atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI.----------

10.8.3 Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu;----------

a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi:----------

a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau ---------

b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). ----------

b. Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a) Badan usaha hasil penggabunga, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih. ----------

c. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akusisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gabungan Nilai Aset dan Penjualan
(PT Sarana Farmindo Utama dan PT Prospek Karyatama)

Tahun	Nilai Aset PT Sarana Farmindo Utama	Nilai Aset PT Prospek Karyatama	Nilai Aset Gabungan
2012	IDR 0	IDR 471.989.588.033	IDR 471.989.588.033
2013	IDR 714.833.637.899	IDR 562.620.369.412	IDR 1.277.454.007.311
2014	IDR 1.101.138.619.717	IDR 606.866.690.983	IDR 1.708.005.310.700
2015	IDR 2.225.981.147.546	IDR 611.235.174.436	IDR 2.837.216.321.982

Tahun	Nilai Penjualan PT Sarana Farmindo Utama	Nilai Penjualan PT Prospek Karyatama	Nilai Penjualan Gabungan
2012	IDR 0	IDR 5.537.389.905.577	IDR 5.537.389.905.577
2013	IDR 207.863.661.913	IDR 6.392.165.977.170	IDR 6.600.029.639.083
2014	IDR 363.611.785.145	IDR 8.531.862.877.438	IDR 8.895.474.662.583
2015	IDR 717.636.679.088	IDR 11.500.031.217.859	IDR12.217.667.896.947

d. Atas dasar data tersebut dapat diketahui bahwa setidak-tidaknya dengan nilai aset dan nilai gabungan PT Wijaya Karya Beton, Tbk dan PT Citra Lautan Teduh pada saat dilakukan pengambilalihan (akuisisi) saja telah melebihi batasan nilai yang harus dilakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; ----------

e. Selanjutnya apabila dihitung berdasarkan nilai aset dan penjualan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk maka gabungan nilai aset dan nilai penjualannya adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gabungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan
(PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan PT Prospek Karyatama) * *dalam jutaan rupiah*

Tahun	Nilai Aset PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk		Nilai Aset PT Prospek Karyatama		Nilai Aset Gabungan	
2012	IDR	12.348.627	IDR	471.989	IDR	12.820.616
2013	IDR	15.722.197	IDR	562.620	IDR	16.284.817
2014	IDR	20.862.439	IDR	606.866	IDR	21.469.305
2015	IDR	24.684.915	IDR	611.235	IDR	25.296.150

Tahun	Nilai Penjualan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk		Nilai Penjualan PT Prospek Karyatama		Nilai Penjualan Gabungan	
2012	IDR	21.310.925	IDR	5.537.389	IDR	26.848.314
2013	IDR	25.662.992	IDR	6.392.165	IDR	32.055.157
2014	IDR	29.150.275	IDR	8.531.862	IDR	37.682.137
2015	IDR	30.107.727	IDR	11.500.031	IDR	41.607.758

f. Atas dasar Nilai Aset dan Nilai Penjualan Gabungan antara PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (selaku badan usaha induk tertinggi PT Sarana Farmindo Utama) dan PT Prospek Karyatama (selaku badan usaha yang diambilalih) tersebut maka telah memenuhi persyaratan bahwa pengambilalihan tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; --------

g. Atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah TERPENUHI; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.8.4 Kewajiban Pemberitahuan (Notifikasi) Akuisisi kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Sejak Tanggal Pengambilalihan; ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan; ----------

b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana telah diuraikan pada butir 10.7 (Keterlambatan Pemberitahuan: Tanggal Berlaku Efektif Yuridis) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

c. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016; ----------

d. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti C1); ----------

e. Bahwa oleh karena itu, PT Sarana Farmindo Utama telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 831 (delapan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ratus tiga puluh satu) hari atau setidak- tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari; ----------

f. Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI; ----------

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Sarana Farmindo Utama; ----------

10.9 Ketentuan Pengecualian; ----------

Tidak Terafiliasi ----------

a. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.

b. Atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah:

1) hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ----------

2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ----------

3) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; ----------

d. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa skema pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah sebagai berikut: ----------

	Awal		Menjadi	
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	-	saham	10.000	saham
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	-	saham	20.290.000	saham

e. Berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi sebagaimana Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010; ----------

f. Atas dasar fakta dan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Prospek Karyatama dan PT Sarana Farmindo Utama tidak saling terafiliasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian, pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; ----------

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II pada tanggal 19 Februari 2020, dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor, yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B2); ----------

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 19 Februari 2020, Terlapor membacakan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti T2); ----------

12.1 Tentang Itikad Baik; ----------

12.1.1 Bahwa Terlapor beritikad baik dan tidak ada sedikitpun maksud untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana yang didugakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

12.1.2 Bahwa karena itikad baik tersebut, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha, Terlapor selalu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu kooperatif dalam mengikuti program-program, arahan-arahan dan instruksi-instruksi pihak berwenang yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih baik. -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.2 Transaksi atau Perbuatan Hukum yang Didugakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sesungguhnya Merupakan Bagian dari Mekanisme Alternatif Penyelesaian Utang PT Prospek Karyatama kepada Kelompok Usaha Terlapor: ----------

12.2.1 Bahwa penyelesaian utang PT Prospek Karyatama merupakan kondisi yang sangat mendesak bagi pemegang saham PT Prospek Karyatama pada Tahun 2015 karena pemegang saham PT Prospek Karyatama saat itu memandang bahwa prospek usaha PT Prospek Karyatama pada tahun-tahun berikutnya belum akan membaik akibat harga ayam ras hidup di pasar yang masih berada di bawah harga pokok produksi (HPP) dan harga kesepakatan, sehingga jumlah utang diprediksi akan bertambah dari tunggakan saat itu, yaitu seluruhnya sebesar Rp756.207.133.290,- *(tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)*; ----------

12.2.2 Bahwa dengan tunggakan utang yang mencapai Rp756.207.133.290,- *(tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)* tersebut, PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak terancam tidak dipasok sarana produksi peternakan, dan setiap pembelian sarana produksi peternakan akan harus dibayar tunai, hal mana tidak mungkin dilakukan oleh PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak; ----------

12.2.3 Bahwa di sisi lain, pemilik piutang berencana untuk menempuh langkah hukum yang memungkinkan PT Prospek Karyatama digugat pailit bedasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

asasnya dapat saja meletakkan semua harta kekayaan PT Prospek Karyatama, *in casu* selaku debitur, di bawah sita umum; ----------

12.2.4 Bahwa dengan kondisi di atas, bagi para pemegang saham PT Prospek Karyatama, penyelesaian utang secara damai melalui negosiasi adalah cara terbaik yang dapat ditempuh; ----------

12.2.5 Bahwa atas pertimbangan tersebut, para pemegang saham PT Prospek Karyatama memilih cara sederhana tanpa menambah utang, yaitu melalui penambahan modal PT Prospek Karyatama oleh pihak ketiga melalui penyetoran modal saham; ----------

12.2.6 Bahwa sebagai konsekuensinya, pemegang saham harus melepaskan saham PT Prospek Karyatama kepada pihak ketiga, yang mekanisme yuridis formalnya dilakukan melalui jual beli saham; ----------

12.2.7 Bahwa penjualan saham yang dilakukan melalui perjanjian jual beli saham antara para pemegang saham PT Prospek Karyatama, yaitu Budi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul, dan Terlapor pada tanggal 28 Desember 2015 adalah bagian dari mekanisme alternatif penyelesaian utang; -

12.2.8 Bahwa karena perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama tersebut merupakan bagian dari penyelesaian utang, maka perbuatan hukum tersebut bukanlah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak wajib diberitahukan kepada KPPU. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.3 Terlapor dan PT Prospek Karyatama Memiliki Kegiatan Usaha yang Berbeda dan Berada di Pasar Bersangkutan *(relevant market)* yang Berbeda: ----------

12.3.1 Bahwa karena berada di pasar bersangkutan yang tidak sama, Terlapor berpandangan bahwa perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor tidak akan menciptakan konsentrasi pasar sehingga tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------

12.3.2 Bahwa dengan demikian, perbuatan hukum penjualan saham dalam rangka penyelesaian utang tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh karenanya tidak tunduk pada ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

12.4 Tentang Komitmen Memelihara dan Menciptakan Iklim Persaingan Usaha yang Lebih Baik: ----------

12.4.1 Bahwa untuk sama-sama memelihara dan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih baik, dengan itikad baik dan sikap kooperatif, Terlapor akan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

12.4.2 Bahwa sejalan dengan itu, apabila Majelis Komisi berpandangan lain, dan memberi kesempatan untuk itu, Terlapor bersedia membangun suatu komitmen untuk melakukan perubahan perilaku dalam suatu Pakta Integritas Perubahan Perilaku dan/ataupun kooperatif terhadap suatu pengawasan perubahan perilaku *(remedies)*; ----------

12.4.3 Bahwa pemberian kesempatan perubahan perilaku telah dimungkinkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom Nomor 1 Tahun 2019). ----------

12.4.4 Atas dasar itikad baik, perbuatan hukum penjualan saham sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian utang, dan komitmen untuk memelihara dan menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih baik, mohon Majelis Komisi tidak melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 ini. ----------

Klarifikasi dan/atau Bantahan Terhadap Fakta: ----------

12.5 Tentang Terlapor sebagai *Holding Company*; ----------

12.5.1 Bahwa Terlapor, dalam hal ini PT Sarana Farmindo Utama, adalah sebuah *holding company* atau perusahaan induk (menurut terminologi KBLI: modal ventura dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya), yang melakukan kegiatan usaha tidak secara langsung, melainkan menjalankan kegiatan usaha melalui perusahaan-perusahaan anak *(subsidiaries)*; --

12.5.2 Bahwa sebuah *holding company* ada (berdiri) untuk tujuan tunggal, yaitu menguasai atau memiliki perusahaan-perusahaan lain, baik korporasi-korporasi, kemitraan-kemitraan terbatas, ataupun perseroan-perseroan terbatas *(A holding company exists for the sole purpose of controlling other companies, whether they be other corporations, limited partnerships or limited liability companies.)*; ----------

12.5.3 Bahwa dalam faktanya, sejak Terlapor berdiri Tahun 2012, melalui Akta Notaris Martina, SH, Nomor 11,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggal 10 Desember 2012, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-15368.AH.01.01. Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013, Terlapor hanya menjalankan fungsi dan tujuan untuk menjadi *holding* atau induk bagi perusahaan-perusahaan anak; --------

12.5.4 Bahwa perusahaan-perusahaan anak yang dimiliki oleh Terlapor, yang meliputi PT Gizindo Sejahtera Jaya dan kelompok usaha PT Proteindo Sarana Utama, berturut-turut menjalankan kegiatan usaha di bidang peternakan ayam petelur, dengan produknya berupa telur konsumsi yang dijual ke pasar, dan di bidang peternakan ayam ras pedaging, yang produknya, berupa ayam pedaging ras hidup *(livebirds*), yang dikhususkan untuk dipasok ke RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas); ----------

12.5.5 Bahwa dengan demikian Terlapor dan perusahaan-perusahaan anak *(subsidiaries)* melakukan kegiatan usaha hanya di bidang usaha peternakan ayam. -------

12.6 Tentang PT Prospek Karyatama sebagai Perusahaan Perdagangan dan Pelanggan *(Customer)* Kelompok Usaha Terlapor; ----------

12.6.1 Bahwa PT Prospek Karyatama, yang berdiri pada Tahun 1992, melalui Akta Notaris Esther Riawati Gunawan, SH, Nomor 5 Tanggal 30 Januari 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor: C2-4459HT.01.01.TH.93 Tanggal 27 Agustus 1993, menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan sarana produksi peternakan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.6.2 Bahwa sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, PT Prospek Karyatama melakukan pengadaan sarana produksi peternakan berupa pakan, DOC atau anak ayam umur sehari, vaksin dan obat-obat hewan dengan membeli dari pemasok/produsen dan menjual kembali sarana produksi peternakan tersebut kepada peternak; --------

12.6.3 Bahwa selain itu, PT Prospek Karyatama juga membeli ayam hidup (livebirds) dari peternak dan menjualnya ke pasar; ----------

12.6.4 Bahwa model usaha yang dijalankan oleh PT Prospek Karyatama adalah melakukan pembinaan terhadap peternak-peternak ayam ras pedaging berdasarkan skema kemitraan usaha dengan pola Inti-Plasma; -----

12.6.5 Bahwa berdasarkan skema kemitraan dengan pola inti-plasma tersebut, PT Prospek Karyatama, dalam hal ini berperan selaku perusahaan inti, terikat untuk memasok sarana produksi peternakan, berupa pakan, DOC atau anak ayam ras (pedaging) umur sehari, vaksin dan obat-obat hewan kepada peternak-peternak plasma, sedangkan peternak-peternak plasma berkewajiban melakukan budidaya ayam ras pedaging yang hasilnya, berupa ayam ras pedaging hidup, dapat dijual kepada PT Prospek Karyatama dengan harga yang disepakati; ----------

12.6.6 Bahwa untuk menjamin pengadaan sarana produksi peternakan, berupa pakan, DOC, vaksin dan obat-obat hewan bagi peternak-peternak plasma, PT Prospek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karyatama telah menjadi pelanggan setia kelompok usaha Terlapor yang menjadi produsen sarana produksi peternakan tersebut; ----------

12.6.7 Bahwa, perlu Terlapor sampaikan di sini, sebanyak 99,99% *(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)* saham yang diterbitkan oleh Terlapor dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Indonesia Tbk., yang merupakan perusahaan induk dari sebuah kelompok usaha yang memproduksi pakan ternak, DOC atau anak ayam umur sehari, dan produk-produk lain yang terkait; ----------

12.6.8 Bahwa dengan model usaha seperti diuraikan di atas, laba atau rugi PT Prospek Karyatama ditentukan oleh harga ayam hidup di pasar, yaitu: apabila harga ayam di pasar lebih tinggi daripada harga yang disepakati dengan peternak plasma, PT Prospek Karyatama dapat mencatat laba atau keuntungan, namun apabila harga ayam hidup di pasar lebih rendah daripada harga yang disepakati, risiko kerugian, yaitu sebesar selisih antara harga kesepakatan dan harga pasar, ditanggung oleh PT Prospek Karyatama; ----------

12.6.9 Bahwa transaksi pengadaan sarana produksi peternakan dengan kelompok usaha Terlapor dilakukan berdasarkan *credit terms* yang disepakati antara PT Prospek Karyatama dengan kelompok usaha Terlapor yang terkait; ----------

12.6.10 Bahwa dengan harga ayam ras hidup di pasar yang terus berada dibawah harga kesepakatan, transaksi-transaksi pengadaan sarana produksi peternakan tersebut telah menimbulkan tunggakan utang operasional PT Prospek Karyatama melalui perusahaan-perusahaan anaknya dalam jumlah yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

signifikan, yaitu Rp756.207.133.290,- *(tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)*;--------

12.6.11 Bahwa utang tersebut di atas, dicari penyelesaiannya melalui mekanisme penyetoran modal oleh pihak ketiga, dengan konsekuensi terjadinya pelepasan saham kepada pihak ketiga. ----------

12.7 Tentang Perbedaan Bidang Usaha Terlapor dengan Bidang Usaha PT Prospek Karyatama; ----------

12.7.1 Bahwa jelas, Terlapor berbeda bidang usaha dengan PT Prospek Karyatama, dalam hal ini, Terlapor adalah *holding company* terhadap perusahaan-perusahaan anak yang bergerak di bidang peternakan ayam ras pedaging, sedangkan PT Prospek Karyatama bergerak di bidang perdagangan sarana produksi peternakan; --

12.7.2 Bahwa perbedaan tersebut juga menjelaskan bahwa produk Terlapor, melalui perusahaan-perusahaan anak, adalah ayam hidup *(livebirds)* yang khusus untuk keperluan RPHU, sedangkan produk PT Prospek Karyatama adalah jasa perdagangan sarana produksi peternakan dan ayam hidup; ----------

12.7.3 Bahwa baik dilihat dari sisi produk maupun jangkauan geografis, Terlapor dan perusahaan-perusahaan anak, berada di pasar bersangkutan *(relevant market)* yang berbeda dengan PT Prospek Karyatama; ----------

12.7.4 Bahwa dengan perbedaan-perbedaan tersebut, keberadaan PT Prospek Karyatama di bawah Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai *holding company*, tidak menciptakan konsentrasi pasar, sehingga dengan demikian tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------

12.7.5 Bahwa Pedoman Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (merger dan akuisisi) yang diterbitkan oleh KPPU menjelaskan konsentrasi pasar sebagai berikut:----------

"Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebaliknya Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan."

12.7.6 Bahwa keberadaan PT Prospek Karyatama di bawah *holding* Terlapor yang tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah terbukti dengan berjalan waktu sejak jual beli saham dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Desember 2015 sampai saat ini, sekurang-kurangnya ternyata dari tidak adanya hambatan masuk pasar dan perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh Terlapor. ----------

12.8 Tentang Harga Ayam Hidup di Pasar yang Terus Berada di Bawah Harga Pokok Produksi Ternak; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.8.1 Bahwa sejak pertengahan Tahun 2013, harga ayam ras hidup di pasar mulai tertekan oleh lemahnya permintaan *(demand)*. Harga ayam loco kandang peternak *(on farm)* berada pada kisaran Rp8.000 *(delapan ribu rupiah)* per kilogram hidup. Sementara itu, harga pokok produksi (HPP) per 1 (satu) kilogram ayam hidup berada di kisaran Rp15.500 *(lima belas ribu lima ratus rupiah)* sampai dengan Rp17.000 *(tujuh belas ribu rupiah)* (*vide* bukti T28, T29, T30 dan T31);--

12.8.2 Bahwa harga kesepakatan atau harga pembelian ayam ras hidup loco kandang plasma periode 2013 sampai dengan Januari 2016 rata-rata berada pada posisi Rp17.210 *(tujuh belas ribu dua ratus sepuluh rupiah*) per kilogram, sementara harga ayam ras hidup di pasar seperti disampaikan di atas berkisar pada angka Rp8.000 *(delapan ribu rupiah)*; ----------

12.8.3 Bahwa laporan keuangan PT Prospek Karyatama dan Entitas Anak Tahun 2013, 2014 dan 2015 menunjukkan angka-angka penjualan, aset, liabilitas/utang, dan laba (rugi) sebagai berikut: -------

Uraian/Tahun	2013	2014	2015
Aset	562.620.369.412	606.866.690.983	611.235.174.436
Liabilitas	486.344.448.451	815.612.221.599	874.533.783.903
Penjualan	6.392.165.977.170	8.531.862.877.438	11.500.031.217.859
Laba (Rugi)	(41.812.758.087)	(285.021.451.577)	(59.564.320.851)

12.8.4 Bahwa para peternak pada Tahun 2015 memperediksi prospek harga ayam ras pedaging hidup *on farm* masih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akan tertekan pada tahun-tahun berikutnya sehingga sulit bagi peternak untuk bangkit dari keterpurukan akibat anjloknya harga ayam (*vide* bukti T31); ----------

12.8.5 Bahwa berdasarkan prediksi harga ayam tersebut, para peternak melakukan serangkaian demonstrasi untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi kebijakan yang dapat mengangkat harga ayam ras pedaging hidup (*vide* bukti T28); ----------

12.8.6 Bahwa dengan kondisi liabilitas serta laba (rugi) sebagaimana diuraikan pada angka 12.8.3 di atas, dan prospek harga ayam hidup masih menunjukkan *trend* melemah, pemilik PT Prospek Karyatama, dalam hal ini: Budi Phatracharukul (usia 66 tahun pada Tahun 2015) dan Niphon Patra Patracharukul (usia 63 tahun pada Tahun 2015) memutuskan untuk menjual saham-saham mereka di PT Prospek Karyatama sebagai solusi penyelesaian utang guna menjamin keberlangsungan usaha peternak-peternak plasma binaan. ----------

12.9 Tentang Perbuatan Hukum Penjualan Saham Sebagai Penyelesaian Utang; ----------

12.9.1 Bahwa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2015, kedua pemilik saham PT Prospek Karyatama tersebut di atas memutuskan antara lain (vide bukti T23): ----------

"Menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan, sebagai berikut: ----------

a. Saham-saham milik tuan BUDI PHATRACHARUKUL sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(seribu rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.150.000.000,- *(sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah)*; dan

b. Saham-saham milik tuan NIPHON PATRACHARUKUL sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 *(seribu rupiah)* per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.140.000.000,- *(sepuluh milyar seratus empat puluh juta rupiah)*;

-seluruhnya dijual kepada PT. SARANA FARMINDO UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berdomisili di Jalan Ancol Barat VIII nomor:: 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara; ----------

c. Saham-saham milik tuan NIPHON PATRACHARUKUL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 *(seribu rupiah)* per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah)* kepada PT SARANA PROTEINDO UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berdomisili di Jalan Ancol Barat VIII nomor: 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara."

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.9.2 Bahwa setelah RUPSLB menyetujui penjualan saham, dilakukan penjualan saham dengan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 antara: ------

a. Budi Phatracharukul dan Terlapor untuk penjualan sejumlah 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya sebesar Rp3.349.500.000,- *(tiga miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)*;

b. Niphon Patracharukul dan Terlapor untuk penjualan sejumlah 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya sebesar Rp3.346.200.000,- *(tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*; dan

c. Niphon Patracharukul dan PT Sarana Proteindo Utama, berkedudukan di Jakarta Utara, untuk penjualan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* seluruhnya sebesar Rp3.300.000,- *(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).*

12.9.3 Bahwa keputusan RUPSLB sebagaimana diuraikan di atas telah dinyatakan di hadapan IKSAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 28 Desember 2015, Nomor: 06, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prospek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karyatama Nomor: AHU-AH.01.03-0001214 Tanggal 7 Januari 2016. ----------

12.10 Tentang Tata Cara atau Mekanisme Penyelesaian Utang Yang Berbeda dari Tata Cara Pengambilalihan Saham; ----------

12.10.1 Bahwa tata cara penyelesaian utang oleh PT Prospek Karyatama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: ----------

a. Intensi dan Kesepakatan Pemegang Saham untuk Menjual Kedua;
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memutuskan persetujuan penjualan saham;
c. Peningkatan Modal PT Prospek Karyatama;
d. Penyetoran Modal PT Prospek Karyatama kepada perusahaan-perusahaan anak;
e. Perusahaan-perusahaan anak membayar utang.

12.10.2 Bahwa penjualan saham dalam PT Prospek Karyatama sebagaimana diuraikan di atas dilakukan sebagai bagian penyelesaian utang sehingga sangat berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

12.10.3 Bahwa tahap-tahap penjualan saham dalam PT Prospek Karyatama dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

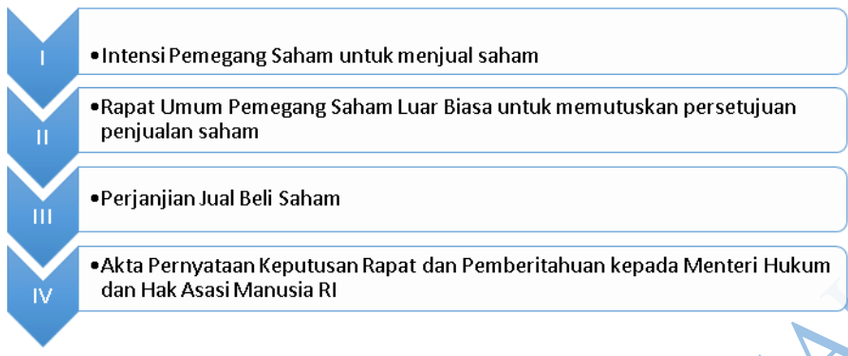

12.10.4 Bahwa tata cara pengambilalihan saham menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Nomor 40 Tahun 2007") *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP Nomor 27 Tahun 1998"):

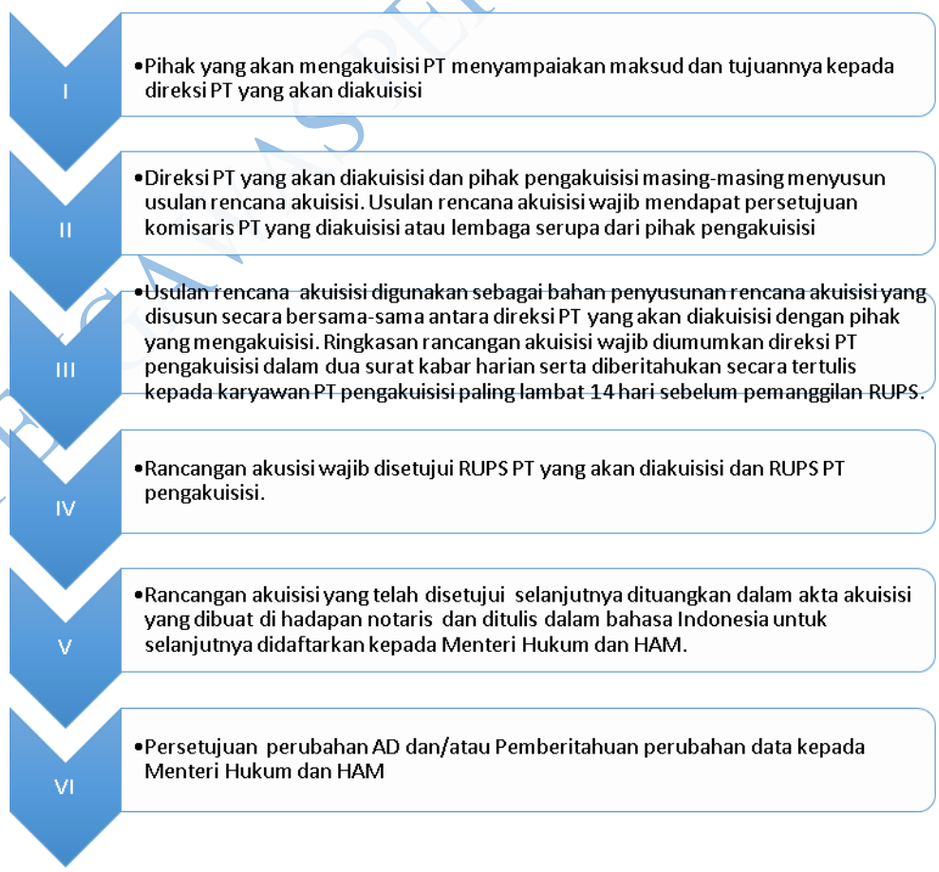

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.10.5 Bahwa jelas dari tahap-tahap yang diuraikan di atas, dalam perbuatan hukum penjualan, inisiatif penjualan saham datang dari pemilik saham yang mau dijual, sedangkan dalam pengambialihan, inisiatif pengambilalihan saham berasal dari pihak yang mengakuisisi; ----------

12.10.6 Bahwa perbedaan tahap-tahap tersebut menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Terlapor bukanlah aksi pengambilalihan saham melainkan perbuatan hukum pembelian saham yang ditawarkan secara sukarela oleh pemilik saham yang dipicu oleh kondisi keuangan dan prospek usaha PT Prospek Karyatama; ----------

12.10.7 Bahwa dengan demikian, perbuatan hukum pemilik atau pemegang saham PT Prospek Karyatama dalam menjual saham kepada Terlapor dan perbuatan hukum Terlapor yang menjadi pembeli saham PT Prospek Karyatama tidak memenuhi definisi Pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku: ----------

Pasal 1 Ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi:

"Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut."

12.10.8 Bahwa jelas, menurut definisinya tersebut, perbuatan hukum pengambialihan mempersyaratkan inisiasi dan keaktifan dari pelaku usaha pengambilalihan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.10.9 Bahwa perbedaan tata cara penjualan saham dengan tata cara pengambialihan tersebut menjelaskan bahwa perbuatan hukum penjualan saham tersebut dilakukan bukan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan melainkan sebagai mekanisme formal yuridis dalam rangka penyelesaian utang operasional PT Prospek Karyatama kepada kelompok usaha Terlapor. ----------

Klarifikasi dan/atau Bantahan Terhadap Unsur-Unsur Dugaan Pelanggaran: ----------

12.11 Tentang Badan Usaha/Pelaku Usaha; ----------

12.11.1 Bahwa unsur "Badan Usaha/Pelaku Usaha" secara original harus merujuk kepada Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tidak ada rujukan untuk "Pelaku Usaha" dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pasal yang dikenakan kepada Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

12.11.2 Bahwa yang relevan dengan Terlapor khusus untuk unsur Pelaku Usaha adalah Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi: ----------

"Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

12.11.3 Bahwa Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 bukanlah pasal yang dikenakan atau didugakan kepada Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sehingga tidak perlu dibuktikan. ----------

12.12 Tentang Pengambilalihan Saham; ----------

12.12.1 Bahwa unsur "Pengambilalihan saham" dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28" sehingga untuk memahami "pengambilalihan saham" harus dilihat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, *in casu* Ayat (2) yang rumusan kalimatnya sebagai berikut: ----------

Pasal 28 Ayat (2): ----------

"Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

12.12.2 Bahwa jelas dari rumusan kalimat Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, "pengambialihan saham" yang dimaksud adalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

12.12.3 Bahwa seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, penjualan saham PT Prospek Karyatama oleh pemegang sahamnya kepada Terlapor tidak menciptakan konsentrasi pasar dan telah terbukti dalam perjalanan waktu bahwa penjualan saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, setidaknya terbukti dengan tidak adanya hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha lain dan tidak adanya perilaku anti persaingan usaha dari Terlapor; ----------

12.12.4 Bahwa dengan demikian, perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor bukanlan pengambialihan saham sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimaksud Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh karenanya unsur "pengambilalihan saham" tidak terpenuhi. ----------

12.13 Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu; ----------

12.13.1 Bahwa unsur "nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu" menjadi tidak relevan untuk dibuktikan karena perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor bukanlah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

12.13.2 Bahwa "pengambilalihan saham" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah "pengambialihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pengambilalihan yang "mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"; ----------

12.13.3 Bahwa perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. ----------

12.14 Tentang Kewajiban Pemberitahuan (Notifikasi) Akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan; ----------

12.14.1 Bahwa Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ----------

Pasal 29 ----------

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut;

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12.14.2 Bahwa Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat dipahami sebagai penetapan kewajiban batas waktu pemberitahuan pangambilalihan saham kepada KPPU dan apabila setelah batas waktu yang ditetapkan, pemberitahuan diterima KPPU, maka kewajiban pemberitahuan terkait suatu perbuatan hukum penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sudah terpenuhi; ---------

12.14.3 Bahwa masalah keterlambatan pemberitahuan tidak diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; -------

12.14.4 Bahwa pengaturan masalah keterlambatan baru ditemukan dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan perlu dicatat bahwa Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut tidak dikenakan atau didugakan kepada Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

12.14.5 Bahwa sehubungan dengan itu, perlu Terlapor sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa sebagai bagian dari itikad baik, Terlapor telah memasukkan PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anaknya *(subsidiaries)* ke dalam struktur *holding* atau kepemilikan Terlapor dalam Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Multi Sarana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pakanindo pada Tanggal 1 Februari 2017 (*vide* bukti T27); ----------

12.14.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 2 PP Nomor 57 Tahun 2010, KPPU melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, yang berarti paling lama pada tanggal 15 Juni 2017; ----------

12.14.7 Bahwa dengan lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut, terhadap pemberitahuan pengambilalihan saham PT Multi Sarana Pakanindo sebagaimana diuraikan dalam 3.4.5 di atas, termasuk di dalamnya PT Prospek Karyatama, terlah dinilai secara substansial dan diterima *(acceptable)* karena tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

12.14.8 Bahwa sebagai perwujudan itikad baik dan sikap kooperatif, dalam hal sekiranya KPPU berpandangan lain, Terlapor juga sudah memberitahukan sekali lagi perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor setelah Terlapor diberi tenggat waktu *(deadline)* pemberitahuan yang baru, yaitu tanggal 6 Mei 2019 melalui Surat KPPU tertanggal 24 April 2019 yang Terlapor anggap berlaku sebagai *lex specialis;* ----------

12.14.9 Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan: ----------

"Untuk itu, kami (baca: KPPU) meminta agar Saudara/i (baca: Terlapor) menyampaikan klarifikasi tertulis perihal tersebut atau menyampaikan Pemberitahuan resmi sesuai peraturan perundangan berlaku kepada KPPU sebelum tanggal 6 Mei 2019." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.14.10 Bahwa berdasarkan surat tersebut *(lex specialis)*, Terlapor telah memenuhi kewajiban klarifikasi/pemberitahuan dalam tenggat waktu yang diberikan, yaitu pada tanggal 3 Mei 2019 (sesuai Tanda Terima dari KPPU tertanggal 3 Mei 2019); ----------

12.14.11 Bahwa dengan uraian di atas, unsur "wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan" tidak terpenuhi. ----

12.15 Petitum.----------

Atas dasar uraian di atas, Mohon Majelis Komisi yang terhormat memutuskan Terlapor tidak melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010. Dengan demikian, Terlapor dengan ini mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat agar Pemeriksaan ini dapat dihentikan atau, apabila Majelis Komisi berpendapat lain, *ex equo et bono.* ----------

13. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; ----------

14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019; ------

15. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 08/KPPU/Pen/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A11); ----------

16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep.3/II/2020 tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

25 Februari 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A13);----------

17. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/II/2020 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 yaitu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 (*vide* bukti A15);----------

18. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: ----------

    18.1 Teguh Santoso, Direktur Utama PT Prospek Karyatama sebagai Saksi pada tanggal 03 Maret 2020 (*vide* bukti B3);----------

    18.2 Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., sebagai Ahli pada tanggal 03 Maret 2020 (*vide* bukti B5);----------

    18.3 Faraitody Rinto Hakim, S.H., Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sebagai Ahli pada tanggal 04 Maret 2020 (*vide* bukti B6); ----------

    18.4 Hendra Dinata, Direktur Utama PT Sarana Farmindo Utama sebagai Terlapor pada tanggal 04 Maret 2020 (*vide* bukti B7); -----

19. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Maret 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B8); ----------

20. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun Terlapor (*vide* bukti B9); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.5):----------

21.1 Bahwa dalam perkara *a quo*, Tim Investigator tetap berpegang pada Laporan Keterlambatan Pemberitahuan (LKP) yang telah disampaikan dan/atau dibacakan pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan kesimpulan ini, kecuali terkait dengan fakta dan/atau analisis yang secara tegas dimuat dalam kesimpulan ini; ----------

21.2 Bahwa berkaitan dengan Tanggapan Terlapor, kami sampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

21.2.1 Tentang Penerapan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

a. Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut;

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

c. Bahwa kedua pasal tersebut secara tegas memberikan pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah, dan faktanya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP Nomor 57 Tahun 2010"); ----------

d. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan: -----

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

e. Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 secara tegas menyatakan: ----------

Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

f. Atas dasar ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

1) Bahwa pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain merupakan kewajiban yang diamanatkan bagi pelaku usaha sebelum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penilaian;

2) Bahwa kewajiban melakukan pemberitahuan tersebut wajib dilakukan apabila penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penjualannya melebihi jumlah tertentu, yaitu nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 *(dua triliun lima ratus miliar rupiah)* dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 *(lima triliun rupiah)*. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 *(dua puluh triliun rupiah)*. ----------

g. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Ahli Dr. Anita Afriana, SH, MH dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan: ----------

1) Ketentuan Pasal 29 merupakan ketentuan tentang post notifikasi apabila pengambilalihan, penggabungan, dan peleburan mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, maka selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal efektif yuridis harus diberitahukan pada KPPU; ----------

2) Ketentuan Pasal 29 ini sifatnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha apabila memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu, dengan pengecualian apabila transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi; ----------

3) Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. --------

h. Bahwa dalam rangka menciptakan kepatuhan terkait kewajiban pemberitahuan tersebut, ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 secara tegas menyatakan sanksi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

i. Bahwa sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut merupakan sanksi atas pelanggaran kewajiban memberitahukan kepada KPPU atas transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham melebihi nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu, bukan merupakan sanksi atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

j. Bahwa obyek perkara a quo adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama), sehingga perkara ini hanya fokus pada keterlambatan pemberitahuannya, bukan untuk melihat atau menilai adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

k. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan yurisprudensi beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkan penerapan ketentuan Pasal 29 UU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: ----------

1) Putusan MA Nomor: 679K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Tanda Abadi Mandiri oleh PT Muara Bungo Plantation; ----------

2) Putusan MA Nomor: 95K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 22 September 2015 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma; ----------

3) Putusan MA Nomor: 697K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 21 Januari 2015 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan; ----------

4) Putusan MA Nomor: 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Akuisisi) Saham Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc; ----------

5) Putusan MA Nomor: 589K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.; ----------

l. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menguatkan putusan-putusan KPPU terkait dengan denda keterlambatan pemberitahuan, meskipun hasil penilaian KPPU memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain; ----------

m. Bahwa dengan demikian, Tim Investigator berkeyakinan Penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara a quo tidak perlu membuktikan terlebih dahulu Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999. -

21.2.2 Tentang Pengertian Pengambilaihan Saham; ----------

a. Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan: ----------

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

b. Bahwa pengertian pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam butir 21.2.2. angka (1) di atas memiliki kesamaan makna dengan pengertian pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi sebagai berikut: ----------

> *Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.*

c. Bahwa dari uraian dalam butir 21.2.2. angka (1) dan (2), sangat jelas tertulis tentang pengertian pengambilalihan yang mensyaratkan adanya peralihan atau beralihnya saham suatu Perseroan dan adanya perpindahan pengendali Perseroan tersebut; ----------

d. Bahwa Ahli Dr. Anita Afriana, SH, MH berpendapat pengambilalihan saham dapat dilakukan antara lain dengan cara: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Jual Beli Saham, Hibah, Akuisisi, atau Obligasi Konversi; ----------

e. Bahwa fakta dalam perkara a quo, saham PT Prospek Karyatama beralih seluruhnya ke pemegang saham yang baru sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Iksan, SH, dengan rincian sebagai berikut: ----------

1) 10.150.000 lembar saham milik Budhi Phatracharukul dan 10.140.000 lembar saham milik Niphon Patracharukul dijual kepada PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sarana Farmindo Utama (total 20.290.000 lembar saham); ----------

2) 10.000 lembar saham milik Niphon Patracharukul dijual kepada PT Sarana Proteindo Utama. ----------

f. Bahwa susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama sebelum dan setelah transaksi penjualan tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: ----------

	Awal	Menjadi
BUDHI PHATRACHARUKUL	10.150.000 saham	- saham
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000 saham	- saham
PT SARANA PROTEINDO UTAMA	- saham	10.000 saham
PT SARANA FARMINDO UTAMA	- saham	20.290.000 saham

g. Bahwa faktanya Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama) sebagai pemegang saham yang baru dari PT Prospek Karyatama adalah pihak yang sama sekali baru apabila dibandingkan dengan pemegang saham sebelum transaksi, sehingga sangat jelas terlihat adanya perubahan pengendali atas PT Prospek Karyatama yaitu dari Budhi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul menjadi Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama) sebagai pemegang saham mayoritas (99,99%); ----------

h. Bahwa tanggapan dan/atau pengakuan Terlapor tentang transaksi ini didasari oleh utang piutang,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

namun perlu Investigator sampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------

1) Dalam tanggapannya, Terlapor secara tegas sekali mengakui dan menuliskan bahwa transaksi ini adalah jual beli saham; ----------

2) Dalam dokumen Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Iksan, SH jelas sekali tertulis bahwa transaksi ini adalah transaksi penjualan saham, tanpa menyebutkan alasan penjualannya karena atau disebabkan oleh adanya utang piutang;----------

3) Dalam persidangan, Terlapor menyatakan bahwa PT Prospek Karyatama mempunyai utang usaha kepada PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan PT Charoen Jaya Farm yang secara akumulatif hingga Tahun 2015 adalah sejumlah Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), bukan kepada Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama); ----------

4) Dalam persidangan, Terlapor menyatakan bahwa transaksi jual beli saham ini adalah sebesar Rp330,00 (tiga ratus tiga puluh rupiah) per lembar sahamnya, sehingga dengan jumlah saham yang beralih kepada Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama) sebanyak 20.290.000 lembar saham, maka nilai transaksi adalah sebesar Rp6.695.700.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); ----------

5) Dalam persidangan, Terlapor tidak dapat menjelaskan dengan alasan yang menyakinkan mengapa yang mengambil alih PT Prospek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Karyatama selaku debitur adalah Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama), bukan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan PT Charoen Jaya Farm selaku pemilik piutang (kreditur); ---------

6) Untuk menggambarkan fakta tersebut di atas, Tim Investigator membuat ilustrasi sebagaimana dalam gambar di bawah ini: ------

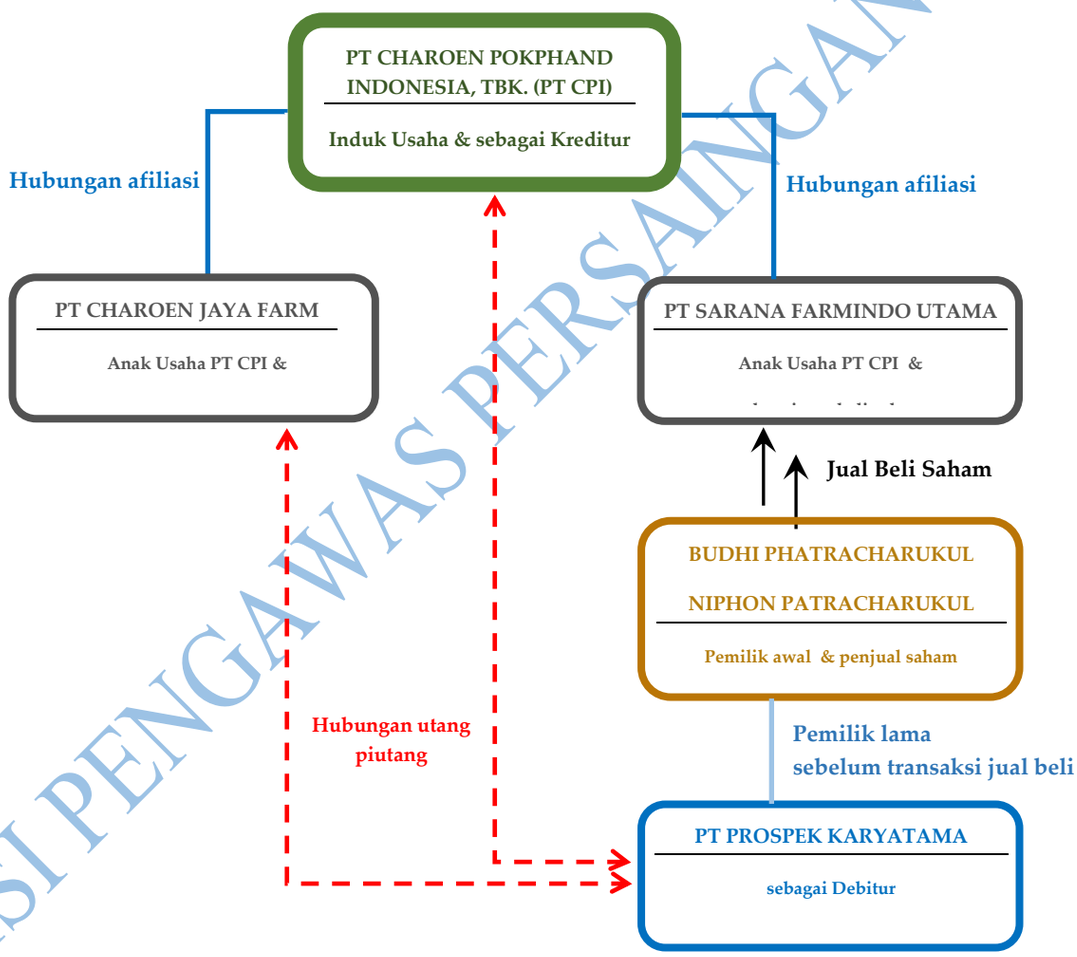

7) Ilustrasi di atas sangat jelas menunjukkan adanya peralihan saham PT Prospek Karyatama dari pemegang lama (dalam hal ini Budhi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul) kepada pemegang saham yang baru yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama), meskipun Terlapor menyatakan transaksi ini merupakan penyelesaian utang piutang; --------

i. Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan adanya peralihan pemegang saham yang mengakibatkan terjadi perubahan pengendali atas PT Prospek Karyatama, maka Tim Investigator berkeyakinan bahwa transaksi ini termasuk dalam definisi pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. ----------

Selanjutnya, secara substansi tentang pengambilalihan dan keterlambatan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan diuraikan secara lebih jelas sebagai berikut: --------

21.3 Identitas Terlapor: PT Sarana Farmindo Utama, yang beralamat di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1 Jakarta Utara – Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 14430.----------

21.4 Obyek Perkara;----------

Bahwa obyek dalam perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama.----------

21.5 Dugaan Pelanggaran;----------

21.5.1 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ("PP Nomor 57 Tahun 2010") terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama; ----------

21.5.2 Adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: ----------

a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ----

1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut"

2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;----------

1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;

2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);

3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);

4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b) *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*

21.6 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prospek Karyatama;--------

Kronologis: ----------

21.6.1 Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmindo Utama melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap saham PT Prospek Karyatama sebanyak 20.290.000 lembar saham (*vide* bukti T16, B3 dan B7);

21.6.2 Bahwa setelah pengambilalihan tersebut, maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Prospek Karyatama sebagai berikut (*vide* bukti T16, B3 dan B7);

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Awal		Menjadi	
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	-	saham	10.000	saham
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	-	saham	20.290.000	saham

Tujuan Pengambilalihan ----------

21.6.3 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor, pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama dilakukan dalam rangka menyelematkan keuangan PT Prospek Karyatama (*vide* bukti B7). ----------

Nilai Transaksi----------

21.6.4 Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah sebesar Rp6.695.7000.000,00 *(enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus rupiah)* (*vide* bukti B7). ----------

21.7 Badan Usaha Pengambilalih;----------

PT Sarana Farmindo Utama----------

21.7.1 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia melalui Akta Nomor: 11 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Martina, SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-15368.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 (*vide* bukti C2); ----------

21.7.2 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa. Dalam praktiknya, PT Sarana Farmindo Utama merupakan *holding* dimana penyertaan modalnya melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang sarana produksi peternakan dan perdagangan produk peternakan (*vide* bukti B7*)*: -------

Komposisi Kepemilikan Saham Pada Saat Melakukan Akuisisi; -

21.7.3 Bahwa sejak didirikan hingga saat ini, komposisi saham PT Sarana Farmindo Utama dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Primafood International (*vide* bukti C2):----------

21.7.4 Bahwa pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama tanggal 28 Desember 2015, komposisi saham PT Sarana Farmindo Utama adalah sebagai berikut *(vide* bukti C5): ----------

	Jumlah Saham		%
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	11.549.900	saham	99,999%
PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL	100	saham	0,001%

21.7.5 Bahwa pada saat pengambilalihan PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015, saham PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dimiliki oleh *(vide* bukti C13):

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jumlah Saham	%
PT Central Agromina	9.106.385.410 saham	55,53%
Publik (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	7.291.614.590 saham	44,47%

21.7.6 Bahwa skema utama perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebagaimana gambar berikut: ----------

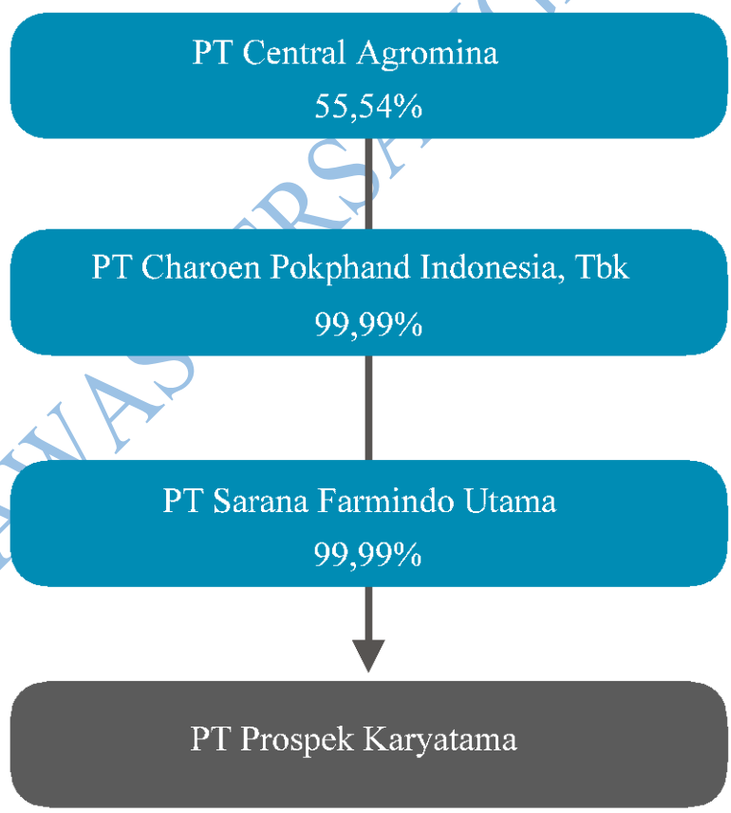

Nilai Aset dan Nilai Penjualan; ----------

21.7.7 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Sarana Farmindo Utama dan entitas anak pada Tahun 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3, C4 dan C5): ----------

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	0	IDR	0
2013	IDR	714.833.637.899	IDR	207.863.661.913
2014	IDR	1.101.138.619.717	IDR	363.611.785.145
2015	IDR	2.225.981.147.546	IDR	717.636.679.088

21.7.8 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut *(vide bukti C11, C12 dan C13)*: ----------

Tahun	Nilai Aset (**jutaan rupiah*)		Nilai Penjualan (**jutaan rupiah*)	
2012	IDR	12.348.627	IDR	21.310.925
2013	IDR	15.722.197	IDR	25.662.992
2014	IDR	20.862.439	IDR	29.150.275
2015	IDR	24.684.915	IDR	30.107.727

21.7.9 Bahwa dalam persidangan, Terlapor menyatakan data yang disampaikan kepada KPPU adalah data yang benar sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Keuangan (*vide* bukti B7); ----------

21.8 Badan Usaha yang Diambilalih ----------

PT Prospek Karyatama ----------

21.8.1 Bahwa PT Prospek Karyatama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan nama PT Prospek Pertiwi melalui Akta Nomor 5 tanggal 30 Januari 1992 yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuat oleh Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta;

21.8.2 Bahwa komposisi pemegang saham pada saat didirikan sebagai berikut *(vide* bukti C6): ----------

	Jumlah Saham	%
SUMET JIARAVANON	198.000 saham	99%
EDDY SUSANTO ZAOPUTRA	1.000 saham	0,5%
YUSRI SURJADI	1.000 saham	0,5%

21.8.3 Bahwa PT Prospek Karyatama didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertambangan, jasa kecuali bidang hukum dan pajak *(vide* bukti C6); ----------

21.8.4 Bahwa sebelum diambilalih oleh PT Sarana Farmindo Utama, komposisi saham PT Prospek Karyatama adalah sebagai berikut *(vide* bukti C7 dan B3): ---------

	Jumlah Saham	%
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000 saham	50%
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000 saham	50%

21.8.5 Bahwa setelah diambilalih oleh PT Sarana Farmindo Utama, komposisi saham PT Prospek Karyatama menjadi sebagai berikut *(vide* bukti C7 dan B3): --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jumlah Saham		%
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	10.000	saham	0,049%
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	20.290.000	saham	99,951%

21.8.6 Bahwa dalam persidangan, Saksi PT Prospek Karyatama mengakui semua uraian yang tercantum dalam butir 21.8.1 sampai dengan butir 21.8.5 di atas;

Nilai Aset dan Nilai Penjualan ----------

21.8.7 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Prospek Karyatama pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut *(vide* bukti C8, C9, dan C10): ----------

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	471.989.588.033	IDR	5.537.389.905.577
2013	IDR	562.620.369.412	IDR	6.392.165.977.170
2014	IDR	606.866.690.983	IDR	8.531.862.877.438
2015	IDR	611.235.174.436	IDR	11.500.031.217.859

21.8.8 Bahwa dalam persidangan, Saksi PT Prospek Karyatama mengakui semua uraian yang tercantum dalam butir 21.8.7 di atas (*vide* bukti B3).----------

21.9 Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi);----------

Tanggal Berlaku Efektif Yuridis----------

21.9.1 Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 4 Tahun 2012 yang menyatakan:----------

Pasal 2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

(2) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:

a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:

i. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;

ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan

iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non- Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau

c. *Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.*

21.9.2 Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Prospek Karyatama sehingga wajib diberitahukan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *(vide* bukti T16);----------

21.9.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Prospek Karyatama yang termaktub dalam Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh IKSAN, SH, Notaris di Bekasi diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016 (*vide* bukti T16); -

21.9.4 Bahwa dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 7 Januari 2016. ----------

Keterlambatan Pemberitahuan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21.9.5 Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: ----------

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

21.9.6 Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka kewajiban PT Sarana Farmindo Utama menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016; ----------

21.9.7 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti C1); ----------

21.9.8 Bahwa dengan demikian, PT Sarana Farmindo Utama telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. ----------

21.10 Pemenuhan Unsur Pelanggaran; ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut: --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21.10.1 Badan Usaha/Pelaku Usaha; ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ------

> *Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

> *Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba*

c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT Sarana Farmindo Utama selaku badan usaha/pelaku usaha yang melakukan akuisisi saham PT Prospek Karyatama; ----------

d. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian Badan Usaha Pengambilalih: PT Sarana Farmindo Utama, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa oleh karena itu PT Sarana Farmindo Utama merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; ----------

f. Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. ----------

21.10.2 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham; ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian "pengambilalihan" dengan menyatakan: ----------

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut

b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmindo Utama telah melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama; ----------

c. Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama tersebut telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali perusahaan, yakni dari pemegang saham lama (Budhi Phatracharukul dan Niphon Phatracharukul) beralih kepada PT Sarana Farmindo Utama (selaku pemegang saham mayoritas); ----------

d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21.10.3 Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu;----------

a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham sebagai berikut: ----------

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akusisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan:----------

c. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan gabungan antara PT Sarana Farmindo Utama dan PT Prospek Karyatama adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gabungan Nilai Aset dan Penjualan
(PT Sarana Farmindo Utama dan PT Prospek Karyatama)

Tahun	Nilai Aset PT Sarana Farmindo Utama	Nilai Aset PT Prospek Karyatama	Nilai Aset Gabungan
2012	IDR 0	IDR 471.989.588.033	IDR 471.989.588.033
2013	IDR 714.833.637.899	IDR 562.620.369.412	IDR 1.277.454.007.311
2014	IDR 1.101.138.619.717	IDR 606.866.690.983	IDR 1.708.005.310.700
2015	IDR 2.225.981.147.546	IDR 611.235.174.436	IDR 2.837.216.321.982

Tahun	Nilai Penjualan PT Sarana Farmindo Utama	Nilai Penjualan PT Prospek Karyatama	Nilai Penjualan Gabungan
2012	IDR 0	IDR 5.537.389.905.577	IDR 5.537.389.905.577
2013	IDR 207.863.661.913	IDR 6.392.165.977.170	IDR 6.600.029.639.083
2014	IDR 363.611.785.145	IDR 8.531.862.877.438	IDR 8.895.474.662.583
2015	IDR 717.636.679.088	IDR 11.500.031.217.859	IDR12.217.667.896.947

d. Bahwa atas dasar data tersebut dapat diketahui bahwa setidak-tidaknya dengan nilai aset dan nilai gabungan PT Wijaya Karya Beton, Tbk dan PT Citra Lautan Teduh pada saat dilakukan pengambilalihan (akuisisi) saja telah melebihi batasan nilai yang harus dilakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; ----------

e. Bahwa selanjutnya apabila dihitung berdasarkan nilai aset dan penjualan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk maka gabungan nilai aset dan nilai penjualannya adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gabungan Nilai Aset dan Nilai Penjualan
(PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan PT Prospek Karyatama) * *dalam jutaan rupiah*

Tahun	Nilai Aset PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk		Nilai Aset PT Prospek Karyatama		Nilai Aset Gabungan	
2012	IDR	12.348.627	IDR	471.989	IDR	12.820.616
2013	IDR	15.722.197	IDR	562.620	IDR	16.284.817
2014	IDR	20.862.439	IDR	606.866	IDR	21.469.305
2015	IDR	24.684.915	IDR	611.235	IDR	25.296.150

Tahun	Nilai Penjualan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk		Nilai Penjualan PT Prospek Karyatama		Nilai Penjualan Gabungan	
2012	IDR	21.310.925	IDR	5.537.389	IDR	26.848.314
2013	IDR	25.662.992	IDR	6.392.165	IDR	32.055.157
2014	IDR	29.150.275	IDR	8.531.862	IDR	37.682.137
2015	IDR	30.107.727	IDR	11.500.031	IDR	41.607.758

f. Bahwa atas dasar Nilai Aset dan Nilai Penjualan Gabungan antara PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (selaku badan usaha induk tertinggi PT Sarana Farmindo Utama) dan PT Prospek Karyatama (selaku badan usaha yang diambilalih) tersebut maka telah memenuhi persyaratan bahwa pengambilalihan tersebut wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; --------

g. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu telah TERPENUHI; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21.10.4 Kewajiban Pemberitahuan (Notifikasi) Akuisisi kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Sejak Tanggal Pemgambilalihan; ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan; ----------

b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana telah diuraikan pada butir 21.9 (Keterlambatan Pemberitahuan: Tanggal Berlaku Efektif Yuridis) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

c. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016; ----------

d. Bahwa PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti C1); ----------

e. Bahwa dengan demikian PT Sarana Farmindo Utama telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

831 (delapan ratus tiga puluh satu) hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 (dua puluh lima) hari

f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI; ----------

21.11 Ketentuan Pengecualian; ----------

Tidak Terafiliasi ----------

a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

> *kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.*

b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; ----------

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;----------

2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ----------

3) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; ----------

d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa skema pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah sebagai berikut: ----------

	Awal		Menjadi	
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	-	saham	10.000	saham
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	-	saham	20.290.000	saham

e. Bahwa berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi sebagaimana Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010; ----------

f. Bahwa atas dasar fakta dan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Prospek Karyatama dan PT Sarana Farmindo Utama tidak saling terafiliasi; ----------

g. Dengan demikian, pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama dalam perkara *a quo* tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21.12 Kesimpulan ----------

21.12.1 Berdasarkan fakta selama pemeriksaan, alat bukti, dan analisa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tim Investigator menyimpulkan bahwa Terlapor, PT Sarana Farmindo Utama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010; ---

21.12.2 Atas dasar kesimpulan tersebut, maka Tim Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk: ------

a. Mengenakan sanksi berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010; ----------

b. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo etbono*). ----------

22. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T38): ----------

22.1 Laporan Dugaan Tidak Cermat Karena Perbuatan Hukum yang Didugakan Bukan Perbuatan Hukum Pengambilalihan Saham. --

22.1.1 Bahwa laporan Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI tertanggal 5 Februari 2020 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP Nomor 57 Tahun 2010"), telah dibuat secara tidak cermat; ----------

22.1.2 Bahwa ketidakcermatan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 ("Laporan Dugaan Pelanggaran") tersebut terjadi karena: ----------

a. perbuatan hukum yang didugakan kepada Terlapor sebagai "pengambilalihan saham" bukanlah perbuatan hukum pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang merupakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang didugakan dilanggar oleh Terlapor; --

b. penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* telah dilakukan tanpa pendalaman dan pemahaman terhadap substansi perbuatan hukum yang didugakan, yaitu perjanjian jual beli saham yang merupakan akta pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama dan yang oleh Tim Investigator diduga melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut di atas; ----------

c. dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah secara keliru diterapkan terhadap sebuah perbuatan hukum jual beli, yang dasar perbuatannya adalah kesepakatan sukarela yang dilakukan dalam rangka pengalihan atau pemindahan hak atas saham agar penerima pengalihan atau pemindahan hak atas saham dapat melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. labelisasi atau pengenaan terminologi "pengambilalihan saham" terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas saham yang didugakan tidak didukung dengan uraian mengenai kualifikasi yang menjadikan perbuatan hukum pemidahan hak atas saham tersebut sebagai "pengambilalihan saham" sehingga dugaan pelanggaran tersebut menjadi tidak berdasar atau tidak beralasan, serta dipaksakan penerapannya; dalam uraian berjudul "Pengambilalihan Saham PT Prospek Karyatama", pada Laporan Dugaan Pelanggaran, Tim Investigator menyatakan: "Pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmindo Utama melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebanyak 20.290.000 lembar saham." Pernyataan tersebut telah dibuat tanpa kualifikasi yang membenarkannya; ----------

e. perbuatan hukum yang didugakan sebagai "pengambilalihan saham" telah dipandang secara parsial, terpisah dan tidak utuh, yaitu dengan memisahkan perbuatan hukum jual beli dalam rangka pemindahan hak atas saham tersebut dari keseluruhan mekanisme penyelesaian utang melalui penyetoran modal oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham; ----------

22.1.3 Bahwa oleh karena ketidakcermatan seperti diuraikan di atas, Terlapor dengan tegas menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, dan mohon Majelis Komisi untuk menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.2 Perjanjian jual beli saham adalah akta pemindahan hak atas saham. ----------

22.2.1 Perjanjian jual beli saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham milik Budi Phatracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama, dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya senilai Rp3.349.500.000,- *(tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)* (*vide* bukti T38), dan Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham milik Niphon Patracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama, dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya senilai Rp3.346.200.000 *(tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)* (*vide* bukti T39), adalah akta pemindahan hak atas saham; ----------

22.2.2 Akta pemindahan hak adalah akta yang digunakan untuk memindahkan hak atas saham dalam perseroan terbatas. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) yang menyatakan: *"Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak."* Selanjutnya, Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) menyatakan: *"Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di bawah tangan"*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.2.3 Pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama tersebut dimaksudkan agar PT Sarana Farmindo Utama dapat melakukan pengambilan bagian saham ketika PT Prospek Karyatama mengeluarkan saham-saham baru dari portofolio, dan selanjutnya PT Sarana Farmindo Utama dapat melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan PT Prospek Karyatama; ----------

22.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membedakan "pemindahan hak atas saham" dari "pengambilalihan". ----------

22.3.1 Pemindahan hak atas saham diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 UU Nomor 40 Tahun 2007; sedangkan Pengambilalihan diatur pada Pasal 1 Angka 11 j*uncto* Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Nomor 40 Tahun 2007; ----------

22.3.2 Tentang Pemindahan Hak Atas Saham, UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan, antara lain: ----------

Pasal 56:

(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(4) (Tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

(5) (Tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Penjelasan Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri" adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

(Tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Ayat (5)

(Tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Pasal 57

(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penjelasan Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peralihan hak karena hukum", antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan.

Pasal 58

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Penjelasan Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hanya berlaku 1 (satu) kali" adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

22.3.3 Dari pengaturan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dikutipdi atas, sekurang-kurangnya dapat ditarik 4 (empat) konsepsi dasar berikut:----------

(a) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;----------

(b) Pemindahan hak atas saham dilakukan oleh pemegang saham penjual; ----------

(c) Pemindahan hak atas saham berakibat perubahan susunan pemegang saham;----------

(d) Selain karena pemindahan hak atas saham, perubahan susunan pemegang saham bisa terjadi karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Jadi, pemindahan hak atas saham dan pengambilalihan adalah dua perbuatan hukum yang berbeda;----------

22.3.4 Bahwa tentang Pengambilalihan, UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan, antara lain:----------

Pasal 1 Angka 11

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 125

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

(4) (tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

(5) (tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

(6) (tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Penjelasan Pasal 125

Ayat (1)

Pengambilalihan yang dimaksud dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

(tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Ayat (5)

(tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Ayat (6)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Ayat (7)

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang akan diambil alih.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 126

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;

b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) (tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

(3) (tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Penjelasan Pasal 126

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Ayat (3)

(tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

22.3.5 Dari ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dikutip dalam uraian Angka 22.3.1, Angka 22.3.2, Angka 22.3.3 dan Angka 22.3.4 Kesimpulan ini, dapat ditarik sekurang-kurangnya 4 (empat) konsepsi dasar berikut mengenai Pengambilalihan; ----------

a. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum untuk mengambil alih saham; jadi pengambialihan merupakan tindakan pengambil alih;----------
b. Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan;----------
c. Pengambilalihan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan;----------
d. Terdapat *concern* mengenai akibat pengambilalihan terhadap persaingan usaha, yaitu *concern* untuk mencegah dampak terjadinya monopoli atau monopsoni.----------

22.3.6 Untuk lebih memperjelas, perbedaan antara Pemindahan Hak Atas Saham dan Pengambilalihan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut: ----------

No.	Pemindahan Hak Atas Saham	No.	Pengambilalihan
1.	Diatur pada Pasal 55 s/d 59 UU Nomor 40 Tahun 2007	1.	Diatur pada Pasal 1 Angka 11 *juncto* Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Nomor 40 Tahun 2007
2.	Dilakukan dengan akta pemindahan hak atas saham, yang dapat berupa akta jual	2.	Dilakukan dengan cara pengambilalihan dan/atau pengambilan saham.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	beli		
3.	Merupakan tindakan pemegang saham penjual	3.	Merupakan tindakan pengambil alih.
4.	Berakibat perubahan susunan pemegang saham	4.	Barakibat beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.
5.	Merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham. Perbuatan hukum yang lain adalah warisan, Pengambilalihan, dan Pemisahan. (Vide Ps 56 Ayat (3) dan penjelasannya.)	5.	Salah satu perbuatan hukum di luar Pemindahan Hak Atas Saham yang mengakibatkan perubahaan susunan pemegang saham.
6.	Tidak ada *concern* mengenai akibatnya terhadap persaingan usaha atau tidak ada masalah persaingan usaha (*no business competition issue*s).	6.	Ada *concern* mengenai akibatnya terhadap kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor, mitra usaha lain dan persaingan usaha. (Vide Ps. 126 Ayat (1) dan penjelasannya.)

22.4 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.4.1 Ketentuan Pengambilalihan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal-pasal berikut: ----------

Pasal 28

(1) (tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambialihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 28

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ayat (1)

(Tidak dikutip di sini karena tidak relevan)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

22.4.2 Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip di atas, secara tegas dan restriktif melarang pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.4.3 Maka apabila Pasal 29 Ayat (1) menyatakan "pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28", maka yang dimaksud dengan "pengambilalihan saham" tersebut adalah pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

22.4.4 Pemahaman secara restriktif seperti diuraikan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 126 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang Penjelasannya menyatakan: ----------

"…*dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat."*

UU Nomor 40 Tahun 2007 tidak melarang pengambilalihan, melainkan hanya mewajibkan pelaku pengambilalihan untuk mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni;

22.4.5 Secara *a contrario*, Pasal 28 Ayat (2) tidak melarang pengambialihan dalam arti luas; yang dilarang adalah pengambilalihan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jadi ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 memang dirumuskan secara restriktif *(rechtsverfijning);* ---

22.4.6 Jelaslah di sini bahwa pengambilalihan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.4.7 Demikian pula PP Nomor 57 Tahun 2010 yang merupakan amanat Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dari judulnya, yaitu "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah ini secara tegas menyatakan mengatur tentang "Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"; ----------

22.4.8 Oleh karena itu, frasa "Pengambilalihan saham perusahaan lain" dalam Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 harus secara taat asas dimaknai sebagai pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.4.9 Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI., ahli hukum persaingan usaha, dalam keterangan ahli yang disampaikan sebagai alat bukti dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*, mengatakan: --------

"Penerapan Pasal 29 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 28 karena adanya frasa "...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28...". Adanya frasa ini maka kewajiban melaporkan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham kepada KPPU dalam hal:

a. *penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau*
b. *pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Dengan demikian yang dilaporkan tidak bersifat luas pada penggabungan atau peleburan badan usaha sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU 5/1999, atau pengambilalihan saham perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 5/1999, namun harus terbatas dalam hal tindakan tersebut "dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Dalam hal tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka tidak perlu dilaporkan kepada KPPU" (*vide* bukti T35); ----------

22.4.10 Jadi, baik UU Nomor 5 Tahun 1999 maupun PP Nomor 57 Tahun 2010, secara tegas mengatur pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ----------

22.5 Perjanjian jual beli saham PT Prospek Karyatama Didasarkan pada Kesepakatan antara Para Pemegang Saham dan antara Pemegang Saham dan PT Sarana Farmindo Utama. ----------

22.5.1 Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015 dan Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pemegang saham PT Prospek Karyatama dan kesepakatan antara para pemegang saham PT Prospek Karyatama dan PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor). Pasal 1 Perjanjian Jual Beli tersebut (*vide* bukti T38 dan T39), menyatakan:

> "*Penjual dengan ini menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham-saham kepada Pembeli yang dengan ini membeli atau dengan cara lain menerima pengalihan Saham-saham dari Penjual, menurut syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini.*"

22.5.2 Selain itu, Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertanggal 28 Desember 2015 dan Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015 tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Prospek Karyatama Tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti T16, T23, T38, T39); ----------

22.5.3 Dalam RUPSLB Tanggal 21 Desember 2015 tersebut, pemegang saham PT Prospek Karyatama, yaitu Budi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul secara sukarela dan dengan suara bulat memutuskan; ----------

"Menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan, sebagai berikut: ----------

(a) Saham-saham milik tuan BUDI PHATRACHARUKUL sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1000 *(seribu rupiah)* per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.150.000.000,- *(sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah)*; dan ----------

(b) Saham-saham milik tuan NIPHON PATRACHARUKUL sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1000 *(seribu rupiah)* per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.140.000.000,- *(sepuluh milyar seratus empat puluh juta rupiah)*, ----------

seluruhnya dijual kepada PT. SARANA FARMINDO UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berdomisili di Jalan Ancol Barat VIII

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nomor: 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara; ----------

22.5.4 Jadi, jelas bahwa Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama dan Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, seperti diuraikan di atas, yang merupakan akta pemindahan hak atas saham, didasarkan pada kesepakatan di antara pemegang saham PT Prospek Karyatama dan kesepakatan kedua pemegang saham PT Prospek Karyatama dengan PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor). ----------

22.6 Penjualan saham PT Prospek Karyatama oleh Budi Phatracharukul dan Niphon Phatracharukul bukan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010, melainkan instrument penyetoran modal dalam rangka penyelesaian utang. -

22.6.1 Penjualan saham PT Prospek Karyatama oleh Budi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul selaku pemegang saham yang terjadi dan efektif pada tanggal 28 Desember 2015, sebagaimana diuraikan di bagian terdahulu Kesimpulan ini, adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur pada Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007; ----------

22.6.2 Pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan akta pemindahan hak berupa Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015, antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, untuk penjualan sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham (*vide* bukti T38) dan antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, untuk penjualan sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham (*vide* bukti T39); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.6.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (3), perubahan susunan pemegang saham sebagai akibat pemindahan hak atas saham tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan; ----------

22.6.4 Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H., yang dihadirkan sebagai Ahli oleh Tim Investigator menyatakan di bawah sumpah dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Tanggal 4 Maret 2020 bahwa perubahan susunan pemegang saham perseroan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai peralihan saham, dan bahwa SABH tidak mengenal istilah "pengambialihan"; ----------

Kuasa Hukum Terlapor: *Saya ingin konfirmasi atau bertanya kepada Ahli, apakah dalam sistem administrasi badan hukum dikenal istilah pengambilalihan atau hanya perubahan data?*
Faraitody Rinto Hakim, S.H., M.H. *Kalau di sistem kami, tidak dikenal pengambilalihan, disitu prosesnya atau jenis perubahan yang ada dalam sistem kami adalah peralihan saham. Jenis perubahannya dalam sistem SABH adalah peralihan saham.*

22.6.5 Dengan pemindahan hak atas saham tersebut, dimungkinkan PT Sarana Farmindo Utama menjadi pemegang saham dalam PT Prospek Karyatama sehingga dengan demikian PT Sarana Farmindo Utama dapat melakukan pengambilan bagian saham ketika PT Prospek Karyatama mengeluarkan saham-saham baru dari portofolio, dan selanjutnya PT Sarana Farmindo Utama dapat melakukan penyetoran modal; ----------

22.6.6 Sungguh jelas di sini bahwa penjualan saham oleh Budi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul kepada PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sarana Farmindo Utama adalah instrumen legal atau sarana yang sah bagi pemindahan hak atas saham, yang bertujuan agar PT Sarana Farmindo Utama, sebagai pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham, dapat melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan PT Prospek Karyatama, dan selanjutnya PT Prospek Karyatama dapat melakukan penyetoran modal ke perusahaan-perusahaan anak agar perusahaan-perusahaan anak dapat membayar utang; ----------

22.6.7 Secara satu kesatuan, keseluruhan mekanisme penyelesaian utang melalui penyetoran modal meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

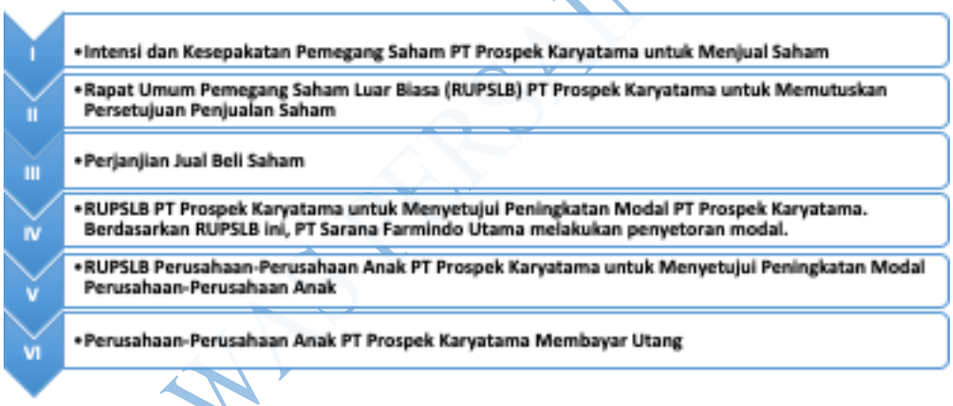

22.7 Penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama adalah pilihan satu-satunya yang memungkinkan penyelesaian utang secara damai. ----------

22.7.1 Tunggakan utang kelompok usaha PT Prospek Karyatama pada akhir Tahun 2015 telah mencapai seluruhnya sebesar Rp756.207.133.290,- *(tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)*; ----------

22.7.2 Tunggakan utang tersebut berasal dari pembelian sarana produksi peternakan, terutama pakan ternak dan DOC (anak ayam umur sehari), dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti T40 – T54): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No.	Nama Perusahaan dan Area Operasi	Hubungan Pemilikan PT Prospek Karyatama	Bukti	Utang DOC/Anak Ayam Umur Sehari (IDR)	Utang Pakan (IDR)
1.	**PT Surya Unggas Mandiri**, Tangerang	Anak	T – 59	2.500.000.000	3.300.000.000
2.	PT Mentari Unggas Sejahtera, Serang	Cucu	T – 60	3.650.375.000	8.018.478.800
3.	PT Tiara Ternak Mandiri, Tasikmalaya	Cucu	T – 61	2.400.000.000	19.400.000.000
4.	PT Sahabat Ternak Abadi, Cikampek	Cucu	T – 62	6.814.400.000	(2.978.496.340)
5.	PT Sahabat Ternak Sejahtera, Indramayu	Cucu	T – 63	3.927.880.000	14.866.064.341
6.	PT Sarana Ternak Utama, Cirebon	Cucu	T – 64	4.351.625.000	5.349.928.748
7.	**PT Sinar Ternak Sejahtera**, Lampung	Anak	T – 65	11.723.030.610	136.072.608.061
8.	PT Mitra Ternak Sejahtera, Bengkulu	Cucu	T – 66	2.329.751.900	33.674.747.500
9.	PT Indah Ternak Mandiri, Jambi	Cucu	T – 67	6.975.020.000	177.347.004.500
10.	PT Sumber Unggas Cemerlang, Palembang	Cucu	T – 68	9.391.445.400	134.791.073.120
11.	**PT Semesta Mitra Sejahtera**, Surabaya	Anak	T – 69	8.908.064.100	51.923.377.100
12.	PT Prospek Mitra Lestari, Jember	Cucu	T – 70	5.309.206.000	25.161.548.700
13.	PT Cahaya Mitra Lestari, Madiun	Cucu	T – 71	3.538.824.000	15.818.947.950
14.	PT Sinar Sarana Sentosa, Malang	Cucu	T – 72	5.950.807.000	34.979.492.400
15.	PT Pesona Ternak Gemilang, Kediri	Cucu	T – 73	3.263.636.000	17.448.293.400
				81.034.065.010	675.173.068.280
				756.207.133.290	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.7.3 Tunggakan utang tersebut tidak bisa dibayar oleh kelompok usaha PT Prospek Karyatama karena kondisi keuangan perusahaan kelompok usaha PT Prospek Karyatama yang tidak sehat akibat kerugian usaha yang berkelanjutan, seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut (*vide* bukti T32, T33 dan T34); ----------

Uraian/Tahun	2013	2014	2015
Aset	562.620.369.412	606.866.690.983	611.235.174.436
Liabilitas	486.344.448.451	815.612.221.599	874.533.783.903
Penjualan	6.392.165.977.170	8.531.862.877.438	11.500.031.217.859
Laba (Rugi)	(41.812.758.087)	(285.021.451.577)	(59.564.320.851)

22.7.4 Sementara itu, prospek usaha PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak saat itu (Tahun 2015) diperkirakan belum membaik pada tahun-tahun berikutnya karena kondisi harga ayam ras hidup loco kandang peternak masih menunjukkan *trend* berada di bawah harga pokok produksi (HPP) dan harga kesepakatan dengan peternak; ----------

22.7.5 Dengan kondisi keuangan perusahaan PT Prospek Karyatama yang tidak sehat dan prospek usaha ketika itu yang belum menunjukkan trend membaik, penyelesaian utang menjadi sangat mendesak untuk dicarikan solusinya, karena apabila tidak segera diselesaikan, pasokan sarana produksi peternakan terancam dihentikan oleh pemasok dan peternak-peternak plasma binaan PT Prospek Karyatama terancam tidak bisa mendapatkan pasokan sarana produksi peternakan; ----------

22.7.6 Saksi Teguh Santoso, selaku Direktur Utama PT Prospek Karyatama, yang dihadirkan oleh Tim Investigator dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan yang diadakan pada Hari Selasa, Tanggal 3 Maret 2020, di bawah Sumpah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan dan memberikan konfirmasi mengenai kondisi mendesak tersebut: ----------

Harry Agustanto, S.H., M.H. (Ketua Majelis Komisi)

Pertama-tama tolong jelaskan tentang PT Prospek Karyatama, dalam kedudukannya dan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Prospek Karyatama, tolong jelaskan dengan singkat profil PT Prospek Karyatama.

Teguh Santoso (Direktur Utama PT Prospek Karyatama)

Untuk PT Prospek Karyatama ini sebuah PT yang mempunyai beberapa anak perusahaan, sekitar 14 anak perusahaan. Pada sekitar 3 tahun terakhir sebelum masa jual-beli saham ini, itu memang cukup tertekan kondisinya, pada tahun 2013 dilanjutkan 2014, kemudian mencapai puncaknya di 2015, karena kondisi ekonomi, terutama kondisi di dalam bidang penjualan ayam, yaitu ayam broiler, antara harga pasar dengan kita (PT PKT) yang polanya kemitraan, jadi perusahaan ini bergerak di dalam bidang plasma, inti plasma, jadi anak-anak perusahaan pun bidangnya adalah sama. Jadi kita bekerja sama dengan plasma peternak, kemudian mereka yang modal kandang dan tenaga kerja, lalu kita yang memasok untuk dijual ke mereka, bibit, anak ayam, pakan, obat, kemudian mereka pelihara, lalu setelah siap panen, kita beli dan kita jual kembali ke pasar umum, ke customer ayam, bakul ayam segala macam.

Kondisi pada saat itu kita rugi, 2013 kita rugi, 2014 rugi, sampai puncaknya sekitar 2015, kondisi sudah sangat tidak memungkinkan, karena kita mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga pembayaran ke supplier kami selalu delay, delay 1 bulan sampai 2 bulan, bahkan ada beberapa yang sampai 6 bulan. Jadi kita coba untuk lobby-lobby, untuk istilahnya kita melihat kondisi pasar, berharap untuk membaik, tapi sampai dengan 2015, tanda-tanda perbaikan belum terlalu tampak, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan untuk cara bagaimana untuk menangani utang yang sudah tertumpuk itu. Dari pembicaraan-pembicaraan, kita butuh inject modal, inject dana yang pada waktu itu, kerugian kita, utang kita kira-kira Rp 700 miliar sekian, sehingga tidak ada cara lagi, karena dari supplier akan cut pasokan. Kalau cut pasokan, peternak anggota kami yang mayoritas pembesar (peternak) kecil, peternak ada yang punya kandang cukup besar, tapi ada juga yang punya kandang hanya 3.000-4.000, di sini banyak peternak kecil, dan ini kalau kita cut, gejolaknya pasti akan tinggi. Dalam tanda kutip, banyak orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, sehingga kalau menyangkut ke kehidupan mereka, efeknya akan anarkis juga.

Jadi salah satu cara yang akhirnya ditempuh yaitu harus disetor modal lagi, tapi caranya gimana karena dari pemilik sudah tidak mungkin lagi karena kondisi rugi berkelanjutan ini, untuk menutup utang pun juga sudah tidak bisa. Akhirnya diambillah skema untuk ini, kita butuh modal, caranya ya bagaimana,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kita bicarakan dengan supplier ini, pada akhirnya diambillah untuk penjualan, jual-beli saham ini. Itu kurang lebihnya yang terhormat.

22.7.7 Penyelesaian utang PT Prospek Karyatama melalui penyetoran modal oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT Sarana Farmindo Utama, adalah pilihan satu-satunya yang tersedia bagi penyelesaian utang tanpa gejolak sosial yang mungkin timbul dari peternak plasma binaan. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah pengalihan atau pemindahan hak atas saham; ----------

22.7.8 Ini adalah kondisi *"to take it or die"* karena di luar penyelesaian utang melalui penyetoran modal oleh PT Sarana Farmindo Utama tersebut, hanya ada satu pilihan, yaitu kepailitan, yang dapat dipastikan akan menimbulkan gejolak sosial dari peternak plasma binaan; ----------

22.7.9 Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Nomor 37 Tahun 2004") mendefinisikan "kepailitan" sebagai "sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini";

22.7.10 Saksi Teguh Santoso pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* yang diadakan pada Hari Selasa, Tanggal 3 Maret 2020 menyatakan di bawah sumpah bahwa opsi lain seperti pinjaman perbankan tidak dimungkinkan. Berikut kesaksiannya: ----------

Kuasa Terlapor

Saya hanya ingin memastikan lagi, seperti yang saksi ceritakan tadi bahwa penjualan saham itu terjadi sebagai cara/solusi untuk penyelesaian utang, ketika itu, apakah direksi atau manajemen dari PT PKT merasa atau berencana untuk menjual saham atau menyelesaikan utangnya?

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Teguh Santoso (Direktur Utama PT Prospek Karyatama)

Tentunya pada saat itu kita akan menyelesaikan, tujuan utamanya, karena perusahaan ini didirikan bukan untuk dijual, kita ini didirikan untuk berusaha, sehingga pada saat awal-awal rugi, kita masih bertahan, karena istilahnya kita masih berharap untuk kondisinya membaik. Setelah itu jalan terus ke 2014 dan 2015. Jadi opsi awal ya memang kita tetap perusahaan berjalan dan hutang-hutang dilunasi, tapi setelah sampai dengan 3 tahun berturut-turut posisi tidak membaik, jadi kita sudah benar-benar tidak ada cara lain, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk ambil utang ke luar pun sudah tidak memungkinkan, maksud saya ke dunia perbankan, secara book value sudah tidak memungkinkan. Perlu saya sampaikan, untuk perbankan pada tahun-tahun itu, untuk bisnis ke peternakan itu susah untuk mendapatkan kredit. Jadi kami tau juga salah satunya dari beberapa peternak, peternak yang ingin bangun kandang, dia ambil utang ke bank, nah itu dia ambil utang ke bank susah. Karena ya itu tadi, mungkin karena bisnis peternakan belum terlalu di support oleh perbankan, mungkin secara peraturan dari pemerintah juga kemitraan belum terlalu ada peraturannya sehingga untuk pinjaman dari perbankan itu sangat susah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Sehingga pada saat kita ambil keputusan di akhir 2015 itu, keputusan yang benar-benar sudah tidak ada cara lagi, karena kalau tidak, sudah pasti ini (perusahaan ini) dilikuidasi.

22.7.11 Dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk, para pemegang saham PT Prospek Karyatama memilih mekanisme penyelesaian utang secara damai melalui negosiasi untuk penyetoran modal dari pihak ketiga; -----

22.7.12 Dengan mekanisme tersebut, (a) peternak plasma binaan PT Prospek Karyatama dapat melanjutkan usahanya tanpa terputus pasokan sarana produksi peternakan, (b) tidak perlu ada tambahan utang bagi PT Prospek Karyatama, dan (c) PT Prospek Karyatama dan kelompok usahanya terhindar dari gugatan pailit oleh para pemasok sarana produksi peternakan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.8 Tujuan penyetoran modal adalah menyelematkan usaha PT Prospek Karyatama. ----------

22.8.1 Tujuan penyetoran modal oleh PT PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor) adalah menyelamatkan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama karena apabila tidak ada solusi lain yang lebih baik, PT Prospek Karyatama akan tetap berada dalam kesulitan keuangan dan bisa dilikuidasi, yang selanjutnya dapat berdampak pada keberlanjutan usaha peternak-peternak plasma; ----------

22.8.2 Saksi Hendra Dinata (Direktur PT Sarana Farmindo Utrama/Terlapor) yang dihadirkan oleh Tim Investigator pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Tanggal 4 Maret 2020 menyatakan di bawah sumpah sebagai berikut: ----------

Investigator: *Ketika menyatakan tidak sanggup untuk membayar, kenapa pilihannya adalah sahamnya yang diambil alih, bukan kenapa tidak...kenapa tidak dipailitkan? Kan sama-sama nih, tau nggak latar belakangnya?*
Hendra Dinata (Direktur PT Sarana Farmindo Utama) *Dari informasi, dari sepengentahuan yang saya dapat ya Pak. Jadi itu, perusahaan Prospek Karyatama ini kan, dia mempunyai banyak kemitraan, jadi keberlangsungan kemitraan ini juga harus dipikirkan, gitu loh Pak. Jadi kita tidak mungkin langsung mempailitkan, gitu loh. Jadi ya, opsi yang terbaik adalah melakukan penyetoran modal untuk melunasi utang-utangnya Prospek Karyatama.*

22.8.3 Opsi kepailitan, sesuai asasnya, haruslah menjadi *ultimum remedium* atau *the last resort* karena kepailitan bisa menjadi "pedang bermata dua" artinya berdampak baik pada PT Prospek Karyatama maupun tagihan pemilik piutang, dalam hal ini kelompok usaha PT Sarana Farmindo Utama; ----------

22.8.4 Kepailitan dapat berakhir dengan likuidasi perseroan dan akan berdampak pada kepentingan banyak pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(stakeholders). UU Nomor 40 Tahun 2007 mengakui bahwa kehidupan suatu perseroan terkait dengan kepentingan-kepentingan perseroan itu sendiri, pemegang saham, karyawan dan buruh, masyarakat, antara lain para pemasok, distributor, dan konsumen, dan kepentingan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha; ----------

22.8.5 Jadi, penyetoran modal adalah pilihan terbaik *(minus malum/ lessworst)* untuk menyelamatkan PT Prospek Karyatama, keberlangsungan usaha peternak-peternak plasma dan kepentingan pihak-pihak terkait. ----------

22.9 Pengambilalihan pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama bukan tujuan PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor). ----------

22.9.1 Pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2018 sama sekali tidak bertujuan untuk mengambilalih pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama, melainkan, seperti yang sudah diuraikan sebelum ini, dilakukan dalam rangka penyelesaian utang melalui penyetoran modal; ----------

22.9.2 Sekiranya PT Sarana Farmindo Utama bermaksud untuk mengambilalih pengendalian perseroan, hal mana tidak ada intensi untuk itu, PT Sarana Farmindo dapat melakukannya tanpa harus melakukan pengalihan saham untuk dimiliki; ----------

22.9.3 Pengambilalihan pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama dapat saja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (a) pengambilalihan hak tagih dari pemasok oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Sarana Sarana Farmindo Utama, (b) menuntut gadai saham dari kelompok usaha PT Prospek Karyatama, (c) menerima kuasa-kuasa untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham, meliputi kuasa untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), kuasa untuk menerima dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dankuasa-kuasa lain untuk menjalankan perseroan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007; ----------

22.9.4 Dengan kuasa-kuasa tersebut, PT Sarana Farmindo Utama dapat mengendalikan PT Prospek Karyatama tanpa harus memiliki saham, namun hal ini tidak membatu kondisi kesehatan keuangan PT Prospek Karyatama karena PT Sarana Farmindo Utama tidak dapat melakukan penyetoran modal; ----------

22.9.5 Jadi, tujuan utama pemindahan hak atas saham melalui jual beli saham adalah penyetoran modal dalam rangka penyelesaian utang perseroan PT Prospek Karyatama, bukan mengambilalih pengendalian perseroan. ----------

22.10 Penjualan saham PT Prospek Karyatama oleh Budi Phatracharukul dan Niphon Phatracharakul tidak menciptakan konsentrasi pasar sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010. ----------

22.10.1 Penjualan saham atau pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama oleh Budi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul selaku pemegang saham kepada PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor), sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu Kesimpulan ini, tidak masuk kualifikasi Pengambialihan Saham sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1999 *juncto* PP 57 Tahun 2010, karena perubahan susunan pemegangPT Prospek Karyatama sebagai akibat penjualan atau pemindahan hak atas tidak menciptakan konsentrasi pasar; ----------

22.10.2 Pedoman Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (merger dan akuisisi) yang diterbitkan oleh KPPU (tanpa Tahun) menjelaskan konsentrasi pasar sebagai berikut: ----------

"Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebaliknya Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan.";

22.10.3 PT Prospek Karyatama, termasuk perusahaan-perusahaan anak, memiliki kegiatan usaha yang berbeda dan berada di pasar bersangkutan *(relevant market)* yang berbeda dengan PT Sarana Farmindo Utama; ----------

22.10.4 PT Prospek Karyatama, yang berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, pada Tahun 1992, melalui Akta Notaris Esther Riawati Gunawan, SH, Nomor 5 Tanggal 30 Januari 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor: C2-4459HT.01.01.TH.93 Tanggal 27 Agustus 1993, menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan sarana produksi peternakan dan ayam ras pedaging hidup; ----------

22.10.5 PT Prospek Karyatama memiliki beberapa perusahaan anak, yang meliputi: (a) kelompok usaha PT Sinar Ternak Sejahtera yang beroprasi di Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Palembang; (b) kelompok usaha PT Surya Unggas Mandiri, yang beroperasi di Tangerang, Serang, Tasikmalaya, Cikampek, Indramayu, dan Cirebon, dan (c) Kelompok Usaha PT Semesta Mitra Sejahtera, yang beroperasi di Surabaya, Jember, Madiun, Malang dan Kediri; ----------

22.10.6 Baik kelompok usaha PT Sinar Ternak Sejahtera, kelompok usaha PT Surya Unggas Mandiri maupun kelompok usaha PT Semesta Mitra Sejahtera menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan sarana produksi peternakan dan ayam ras pedaging hidup; ----------

22.10.7 Sebagai kelompok usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, PT Prospek Karyatama, dan perusahaan-perusahaan anak, melakukan pengadaan sarana produksi peternakan berupa pakan, DOC atau anak ayam umur sehari, vaksin dan obat-obat hewan, dengan membeli dari pemasok/produsen dan menjual kembali sarana produksi peternakan tersebut kepada peternak plasma; ----------

22.10.8 Selain itu, PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak membeli ayam ras pedaging hidup dari hasil budidaya peternak plasma untuk selanjutnya dijual ke pasar; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.10.9 Model usaha yang dijalankan oleh PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak adalah melakukan pembinaan terhadap peternak-peternak ayam ras pedaging berdasarkan skema kemitraan usaha dengan pola inti-plasma; ----------

22.10.10 Berdasarkan skema kemitraan dengan pola inti-plasma tersebut, PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak, dalam hal ini berperan selaku perusahaan-perusahaan inti, terikat untuk memasok sarana produksi peternakan, berupa pakan, DOC atau anak ayam ras pedaging umur sehari, vaksin dan obat-obat hewan kepada peternak-peternak plasma, sedangkan peternak-peternak plasma berkewajiban melakukan budidaya ayam ras pedaging yang hasilnya, berupa ayam ras pedaging hidup dapat dijual kepada PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak dengan harga yang disepakati; ----------

22.10.11 Untuk menjamin pengadaan sarana produksi peternakan, berupa pakan, DOC, vaksin dan obat-obat hewan bagi peternak-peternak plasma, kelompok usaha PT Prospek Karyatama telah membangun suatu hubungan baik dan menjadi pelanggan setia kelompok usaha PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor) yang merupakan produsen dan pemasok sarana produksi peternakan tersebut; ----------

22.10.12 Transaksi pengadaan sarana produksi peternakan dengan kelompok usaha Terlapor dilakukan berdasarkan credit terms yang disepakati antara PT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Prospek Karyatama dengan perusahaan kelompok usaha PT Sarana Farmindo Utama yang terkait; --------

22.10.13 Dengan model usaha seperti diuraikan di atas, laba atau rugi PT Prospek Karyatama ditentukan secara dominan oleh harga ayam pedaging hidup di pasar, yaitu: apabila harga ayam pedaging hidup di pasar lebih tinggi daripada harga yang disepakati dengan peternak plasma, PT Prospek Karyatama dapat mencatat laba atau keuntungan, namun apabila harga ayam pedaging hidup di pasar lebih rendah daripada harga yang disepakati, risiko kerugian, yaitu sebesar selisih antara harga kesepakatan dan harga pasar, ditanggung oleh PT Prospek Karyatama; ----------

22.10.14 Di sisi lain, bidang usaha PT Sarana Farmindo Utama adalah holding atau menjadi perusahaan induk bagi perusahaan-perusahaan lain (menurut terminologi KBLI: modal ventura dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya). Sebagai perusahaan induk atau holding company, PT Sarana Farmindo Utama melakukan kegiatan usaha tidak secara langsung, melainkan menjalankan kegiatan usaha melalui perusahaan-perusahaan anak *(subsidiaries)* yang bergerak di bidang peternakan atau budidaya ayam ras yang hasilnya khusus untuk dipasok ke RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas); ----------

22.10.15 Sebuah *holding company* ada (berdiri) untuk tujuan tunggal, yaitu menguasai atau memiliki perusahaan-perusahaan lain, baik korporasi-korporasi, kemitraan-kemitraan terbatas, ataupun perseroan-perseroan terbatas *(A holding company exists for the sole purpose of controlling other companies, whether they be other corporations, limited partnerships or limited liability companies.)*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.10.16 Sejalan dengan bidang usahanya tersebut, maka sejak Terlapor berdiri Tahun 2012, melalui Akta Notaris Martina, SH, Nomor 11, Tanggal 10 Desember 2012, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-15368.AH.01.01. Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013, Terlapor hanya menjalankan fungsi dan tujuan untuk menjadi holding atau induk bagi perusahaan-perusahaan anak; ----------

22.10.17 Perusahaan-perusahaan anak yang dimiliki oleh Terlapor, yang meliputi PT Gizindo Sejahtera Jaya dan kelompok usaha PT Proteindo Sarana Utama, yang masing-masing, secara berturut-turut, menjalankan kegiatan usaha di bidang peternakan ayam ras petelur *(layer)*, dengan produknya berupa telur konsumsi yang dijual ke pasar, dan di bidang peternakan ayam ras pedaging, yang produknya, berupa ayam ras pedaging hidup *(livebirds)*, yang dikhususkan untuk dipasok ke RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas), terutama di wilayah Provinsi Banten; ----------

22.10.18 Perbedaan bidang usaha antara kelompok usaha PT Prospek Karyatama dan PT Sarana Farmindo Utama membawa konsekuensi perbedaan produk. Produk kelompok usaha Terlapor adalah ayam ras hidup, sedangkan produk atau komoditas PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anaknya adalah jasa perdagangan sarana produksi peternakan dan jasa perdagangan ayam ras hidup; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.10.19 Perbedaan produk sebagaimana diuraikan di atas menempatkan kelompok usaha PT Prospek Karyatama dan kelompok usaha PT Sarana Farmindo Utama pada pasar bersangkutan *(relevant market)* yang berbeda, baik dari sisi produk maupun geografi; ----------

22.10.20 Atas dasar perbedaan tersebut, PT Sarana Farmindo berpandangan bahwa perbuatan hukum penjualan saham atau pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor tidak akan menciptakan konsentrasi pasar sehingga tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.10.21 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010, khususnya sejauh yang berkaitan dengan Pengambilalihan Saham, mengatur Pengambilalihan Saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.10.22 Pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama bukan saja tidak berkualifikasi Pengambilalihan melainkan juga tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.10.23 Oleh karena itu, penjualan saham atau pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama tidak berkualifikasi sebagai pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 sehingga penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 harus dinyatakan keliru dan tidak berdasarkan hukum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mengenai Hal-Hal yang Dikemukakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

22.11 Objek perkara keterlambaan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama dan Dugaan Pelanggaran. ----------

22.11.1 Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu Kesimpulan ini, Perjanjiaan Jual Beli Saham PT Prospek Karyatama adalah akta pengalihan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 56 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak." Pemindahan hak atas saham dalam PT Prospek Karyatama dimaksudkan agar PT Sarana Farmindo Utama (Terlapor) dapat melakukan penyetoran modal dalam rangka penyelesaian utang perusahaan kelompok usaha PT Prospek Karyatama; ----------

22.11.2 Perubahaan susunan pemegang saham sebagai akibat pemindahan hak atas saham tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.11.3 Selain itu, pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama adalah tindakan pemegang saham penjual, bukan tindakan pengambil alih; ----------

22.11.4 Definisi Pengambilalihan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah *"perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut."*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Demikian pula, PP Nomor 57 Tahun 2010 mendefinisikan Pengambilalihan sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut."; ----------

22.11.5 Jadi, pemidahan hak atas saham PT Sarana Farmindo Utama tidak memiliki kualifikasi sebagai pengambilalihan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010 sehingga bukanlah perbuatan hukum yang diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

22.12 Tidak ada pengambilalihan saham pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

22.12.1 Fakta membuktikan bahwa tidak ada akta Pengambilalihan Saham pada Tanggal 28 Desember 2015. Perbuatan hukum terkait perkara a quo yang dibuat dan dinyatakan efektif atau berlaku pada Tanggal 28 Desember 2015 adalah jual beli saham sebagaimana dinyatakan dalam: ----------

a. Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham milik Budi Phatracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama, dengan harga per saham Rp330 (tiga ratus tiga puluh rupiah) atau seluruhnya senilai Rp3.349.500.000,- (tiga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (*vide* bukti T38); dan ----------

b. Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham milik Niphon Patracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama, dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya senilai Rp3.346.200.000 *(tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)* (*vide* bukti T39). ----------

22.12.2 Pada Pasal 5 Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015 (*vide* bukti T38) dan Pasal 5 Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015 (*vide* bukti T39) tersebut dinyatakan bahwa *"Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak"*, yaitu pada Tanggal 28 Desember 2015; ----------

22.12.3 Keberlakuan kedua perjanjian jual beli tersebut adalah juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

22.12.4 Jadi, yang dibuat, terjadi dan berlaku atau efektif pada Tanggal 28 Desember 2015 adalah perbuatan hukum penjualan saham atau pengalihan saham, yang merupakan tindakan penjual, dalam hal ini pemegang saham penjual, dan bukan Pengambilalihan Saham, yang merupakan tindakan pengambil alih. ----------

22.13 Tujuan pemindahan hak atas saham untuk penyetoran modal dalam rangka penyelesaian utang. ----------

22.13.1 Seperti diakui oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Angka 5 (hal. 3), tujuan pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama adalah untuk melakukan penyetoran modal untuk menyelamatkan keuangan PT Prospek Karyatama karena dengan demikian keberlangsungan usaha PT Prospek Karyatama dan peternak-peternak plasma dapat dipertahankan; ----------

22.13.2 Seperti telah dikemukan pada bagian terdahulu Kesimpulan ini, tujuan utamanya pemindahan hak atas saham melalui jual beli saham adalah penyetoran modal dalam rangka penyelesaian utang perseroan PT Prospek Karyatama, bukan untuk mengambilalih pengendalian perseroan. ----------

22.14 Nilai transaksi. ----------

22.14.1 Transaksi Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham milik Budi Phatracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Utama dilakukan dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya senilai Rp3.349.500.000,- *(tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)* (*vide* bukti T38); --

22.14.2 Transaksi Jual Beli Saham antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham milik Niphon Patracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmindo Utama, dengan harga per saham Rp330 *(tiga ratus tiga puluh rupiah)* atau seluruhnya senilai Rp3.346.200.000 *(tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)* (*vide* bukti T38). ----------

22.14.3 Nilai transaksi tersebut jauh di bawah nilai nominal per saham sebesar Rp1.000 (seribu rupiah); ----------

22.14.4 Hal ini mengonfirmasi kondisi usaha dan keuangan perusahaan PT Prospek Karyatama yang tidak sehat. -

22.15 Pemenuhan unsur-unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. ----------

22.15.1 Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi: ----------

a. *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut;*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan Pasal 29:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

22.15.2 Berdasarkan rumusan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, unsur-unsur pasal yang relevan dengan Terlapor meliputi: ----------

1. Unsur "Pengambilalihan saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28"; ----------
2. Unsur "berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu"; ----------
3. Unsur "wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan"; ----------

22.15.3 Unsur "Pengambilalihan saham" dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi "Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28" sehingga untuk memahami "pengambilalihan saham" harus dilihat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, *in casu* Ayat (2) yang rumusan kalimatnya sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.15.4 Jelas dari rumusan kalimat Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, “pengambialihan saham” yang dimaksud adalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

22.15.5 Maka seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, penjualan saham atau pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama oleh pemegang sahamnya kepada PT Sarana Farmindo Utama tidak menciptakan konsentrasi pasar dan telah tebukti dalam perjalanan waktu bahwa penjualan saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, setidaknya terbukti dengan tidak adanya hambatan masuk pasar (entry barrier) bagi pelaku usaha lain dan tidak adanya perilaku antipersaingan usaha dari PT Sarana Farmindo Utama; ----------

22.15.6 Selain itu, penjualan saham atau pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama oleh pemegang sahamnya kepada PT Sarana Farmindo Utama tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengambilalihan menurut ketentuan-ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 maupun UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto PP Nomor 57 Tahun 2010; ----------

22.15.7 Dengan demikian, perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor bukanlah pengambialihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh karenanya unsur “Pengambilalihan saham” tidak terpenuhi; ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.15.8 Unsur “nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” tidak relevan untuk dibuktikan karena perbuatan hukum penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor bukanlah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

22.15.9 Dengan demikian, unsur “wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan” menjadi tidak relevan untuk dibuktikan.

22.16 Unsur-unsur Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. ----------

22.16.1 Pasal 5 PP 57 Tahun 2010 berbunyi: ----------

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambialihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. nilai aset sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

b. nilai penjualan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

(3) (tidak dikutip di sini);

(4) Nilai asset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

22.16.2 Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 hanyalah kelanjutan *(juncto)* dari Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga pemenuhan unsur-unsur Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut tergantung pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

22.16.3 Karena unsur-unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, maka unsur-unsur Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tidak perlu dibuktikan. ----------

22.17 Unsur-unsur pasal di luar pasal yang didugakan, namun diangkat oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.

22.17.1 Unsur "Badan Usaha/Pelaku Usaha" secara original harus merujuk kepada Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tidak ada rujukan untuk "Pelaku Usaha" dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pasal yang dikenakan kepada Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

22.17.2 Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan Terlapor, yang relevan dengan Terlapor khusus untuk unsur Pelaku Usaha adalah Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi: ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Yang dilarang oleh Pasal 28 Ayat (2) adalah pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan. Seperti telah diuraikan, Terlapor tidak melakukan pengambilalihan seperti dimaksud dalam ketentuan-ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan UU Nomor 5 Tahun 1999. -

Meskipun demikian, Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut bukanlah pasal yang dikenakan atau didugakan kepada Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran sehingga tidak perlu dibuktikan.

Mengenai Hal-Hal yang Terlapor Mohon untuk Turut Dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam Memutus. ----------

22.18 Asas hukum *The Rule of Law*. ----------

22.18.1 Asas hukum *The Rule of Law* menghendaki bahwa setiap proses hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip hukum ini menyatakan bahwa hukumlah yang mengatur semua penyelenggaraan negara, semua penyelenggaraan kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hukum adalah pengatur perilaku masyarakat, tanpa membeda-bedakan; ----------

22.18.2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia secara formal mengadopsi mengatur prinsip-prinsip *The Rule of Law*, yang antara lain ternyata dalam Pasal 1 Ayat (3): *"Negara Indonesia adalah negara hukum.";* ----------

22.18.3 Sehubungan dengan itu, pelaksanaan persidangan yang sesuai dengan aturan hukum harus ditegakkan;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22.18.4 Sebagai sebuah asas atau prinsip hukum yang penting, mohon Majelis Komisi mempertimbangkan asas *The Rule of Law* ini dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. ----------

22.19 Asas hukum *Non Ultra Petita*. ----------

22.19.1 Asas *Non Ultra Petita* mengatur larangan bagi pemutus perkara, termasuk Majelis Komisi, untuk memutus lebih dari apa yang diminta atau dimohonkan. Pemutus perkara diharapkan tidak melampui kewenangannya *(ultra vires)* dengan memberikan putusan yang tidak diminta atau yang tidak didasarkan pada pasal yang didugakan; ----------

22.19.2 Dalam perkara *a quo*, Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 tidak memuat ketentuan sanksi sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal tersebut saja. ----------

Berdasarkan uraian Kesimpulan ini, mohon Majelis Komisi memutus dengan amar putusan sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -
2. Menyatakan perbuatan hukum jual beli saham PT Prospek Karyatama antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015, dan jual beli saham PT Prospek Karyatama antara Niphon Patracharukul dan PT Sarana Farmindo Utama tertanggal 28 Desember 2015 bukanlah Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. ----------

Demikian Kesimpulan dalam perkara *a quo*. Mohon Majelis Komisi yang terhormat dapat mengabulkan atau atau memberi putusan yang seadil-adilnya *(ex equo et bono).* ----------

23. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 (*vide* bukti A37);--------

24. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (*vide* bukti A42); ----------

25. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 25/KPPU/Kep.3/III/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara dan Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (*vide* bukti A45);

26. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Saksi, Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor; ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------
3. Tentang Aspek Formil;----------
4. Tentang Pengambilalihan Saham; ----------
5. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan; ----------
6. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan kepada Komisi; ----------
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. ------
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus;----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas.---------

1. Tentang Identitas Terlapor. ----------

1.1 Terlapor, PT Sarana Farmindo Utama, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 14430, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 11 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H. Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-15368.AH.01.01 Tahun 2013 pada tanggal 26 Maret 2013. Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Perubahan terakhir Akta Nomor 2 tanggal 01 April 2019 di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dengan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0019131.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 dengan NPWP 316566702044000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan badan usaha pengambilalih saham (akuisisi) perusahaan PT Prospek Karyatama (*vide* bukti T5 dan T10); ------

1.2 Bahwa dalam praktiknya PT Sarana Farmindo Utama, melaksanakan kegiatan usaha konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, terutama penyertaan modal pada perusahaan lain (*vide* bukti T5); ----------

1.3 Bahwa dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 dan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2020, Terlapor memberikan kuasa kepada Yustinus Badhernus Solakira, S.H., yang beralamat di Kompleks DKI Sunter Jaya I, RT 014 RW 003, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia, Stefanus Dikcheney Soleman yang beralamat di Jalan Karot, RT 009 RW 001, Kelurahan Tadong, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan Krisna Raditya yang beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Timur II Blok EH 2/5, RT 017 RW 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia. Ketiganya adalah karyawan kelompok usaha yang membawahi PT Sarana Farmindo Utama (*vide* bukti T1 dan T36);----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.----------

2.1 Bahwa Objek Perkara adalah Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama. ----------

2.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP Nomor 57 Tahun 2010) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam proses pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.3 Bahwa pada pokoknya ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:----------

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

KOMISI ... HA

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

3. Tentang Aspek Formil; ----------

3.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulanya, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.1.1 Tentang Penerapan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

3.1.2 Tentang Perjanjian Jual Beli Saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor Bukan Perbuatan Hukum Pengambilalihan Saham;----------

3.2 Tentang Penerapan Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

3.2.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulan Terlapor yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T2 dan T55); ---

a. Bahwa pemenuhan unsur "Pengambilalihan Saham" dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi "Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28" sehingga untuk memahami pengambilalihan saham harus dilihat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:----------

Pasal 28

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 29

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

b. Bahwa dari rumusan kalimat Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 "Pengambilalihan Saham" yang dimaksud adalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

c. Bahwa apabila Pasal 29 ayat (1) menyatakan "Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28", maka yang dimaksud dengan "pengambilalihan saham" tersebut adalah pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

d. Bahwa penjualan saham atau pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama oleh pemegang sahamnya kepada Terlapor tidak menciptakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konsentrasi pasar dan telah tebukti dalam perjalanan waktu bahwa penjualan saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, setidaknya terbukti dengan tidak adanya hambatan masuk pasar (*entry barrier*) bagi pelaku usaha lain dan tidak adanya perilaku anti persaingan usaha dari Terlapor;----------

3.2.2 Bahwa kesimpulan Investigator pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I.5): ----------

a. Bahwa pada pokoknya kedua Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut secara tegas memberikan pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah dan faktanya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 57 Tahun 2010);----------

b. Bahwa dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi:

> *(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.*
>
> *(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
>
> *a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
>
> *b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).

c. Bahwa Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut: ----------

Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

d. Bahwa atas ketentuan tersebut dapat disimpulkan pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain merupakan kewajiban yang diamanatkan bagi pelaku usaha sebelum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penilaian; ----------

e. Bahwa kewajiban melakukan pemberitahuan tersebut wajib dilakukan apabila penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sesuai dengan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;----------

f. Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B5): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Ketentuan Pasal 29 merupakan ketentuan tentang *post* notifikasi apabila pengambilalihan, penggabungan, dan peleburan mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, maka selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal efektif yuridis harus diberitahukan pada KPPU; ----------

2) Ketentuan Pasal 29 ini sifatnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha apabila memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu, dengan pengecualian apabila transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi;-

3) Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; ---------

3.2.3 Bahwa atas tanggapan dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. Selain itu Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah secara tegas mengatur ketentuan bahwa Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan, berdasarkan pemberitahuan secara tertulis; ----------

b. Bahwa selanjutnya dalam rangka menciptakan kepatuhan terkait kewajiban pemberitahuan (notifikasi) tersebut, ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas sanksi berupa denda administratif bagi pelaku usaha yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) tertulis kepada Komisi; ----------

Pasal 6

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

c. Bahwa sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut merupakan sanksi atas pelanggaran kewajiban memberitahukan kepada KPPU atas transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham melebihi nilai aset dan/atau nilai penjualan tertentu, bukan merupakan sanksi atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; ----------

d. Bahwa Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 berikut dengan penjelasannya bukanlah pasal yang tidak jelas. Pasal 29 mengatur ketentuan bagi pelaku usaha yang terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham, sedangkan Pasal 28 mengatur mengenai larangan dilakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan (akuisisi) saham apabila dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, untuk menilai apakah suatu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham berdampak atau mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha berkewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) terlebih dahulu kepada Komisi; ----------

e. Bahwa selanjutnya implementasi Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah di kuatkan secara hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut: ----------

No	Nomor Putusan MA RI	Nomor Putusan KPPU
1.	679K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 23 Desember 2014	01/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Tanda Abadi Mandiri oleh PT Muara Bungo Plantation.
2.	95K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 22 September 2015	02/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma.
3.	697K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 21 Januari 2015	03/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan.
4.	310K/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 17 April 2017	17/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nomor Putusan MA RI	Nomor Putusan KPPU
		Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc.
5.	589K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tanggal 31 Juli 2019	06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.

f. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menguatkan putusan-putusan KPPU terkait perkara Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, meskipun hasil penilaian KPPU memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain;----------

g. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat dalam melakukan proses penanganan perkara *a quo*, telah sesuai dengan asas *due process of law* dimana penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo* PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* tidak perlu membuktikan terlebih dahulu Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999; ----------

3.3 Tentang Perjanjian Jual Beli Saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor Bukan Perbuatan Hukum Pengambilalihan Saham; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.3.1 Bahwa dalam tanggapan dan kesimpulan Terlapor yang menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T2 dan T55): ----

a. Bahwa transaksi atau perbuatan hukum yang didugakan dalam LDP sesungguhnya merupakan bagian dari mekanisme alternatif penyelesaian utang PT Prospek Karyatama kepada kelompok usaha Terlapor, sehingga sangat berbeda dengan tata cara pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------

b. Bahwa yang dilakukan oleh Terlapor bukanlah aksi pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, melainkan perbuatan hukum pembelian saham yang ditawarkan secara sukarela oleh pemilik saham yang dipicu oleh kondisi keuangan dan prospek usaha PT Prospek Karyatama; ----------

c. Bahwa perbuatan hukum yang didugakan sebagai "pengambilalihan saham" telah dipandang secara parsial, terpisah dan tidak utuh yaitu dengan memisahkan perbuatan hukum jual beli dalam rangka pemindahan hak atas saham tersebut dari keseluruhan mekanisme penyelesaian utang melalui penyetoran modal oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham; ----------

d. Bahwa pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 UU Nomor 40 Tahun 2007, sedangkan Pengambilalihan diatur dalam Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada bagian Duduk Perkara butir 23.3 Kesimpulan Terlapor; ----------

e. Bahwa perjanjian jual beli saham antara Budi Phatracharukul dan Niphon Patracharukul kepada PT Sarana Farmindo Utama yang di buat dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2015 tersebut merupakan akta pemindahan hak atas saham (*vide* bukti T16); ----------

3.3.2 Bahwa kesimpulan Investigator pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I.5): ----------

a. Bahwa pengertian pengambilalihan saham Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan: -------

> *Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.*

b. Bahwa pengertian pengambilalihan sebagaimana dimasksud di atas memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut: ----

> *Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.*

c. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, sangat jelas tertulis tentang pengertian pengambilalihan yang mensyaratkan adanya peralihan atau beralihnya saham suatu Perseroan dan adanya perpindahan pengendali perseroan tersebut; ----------

d. Bahwa terkait dengan fakta, Investigator membuat skema ilustrasi sebagaimana gambar di bawah ini: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

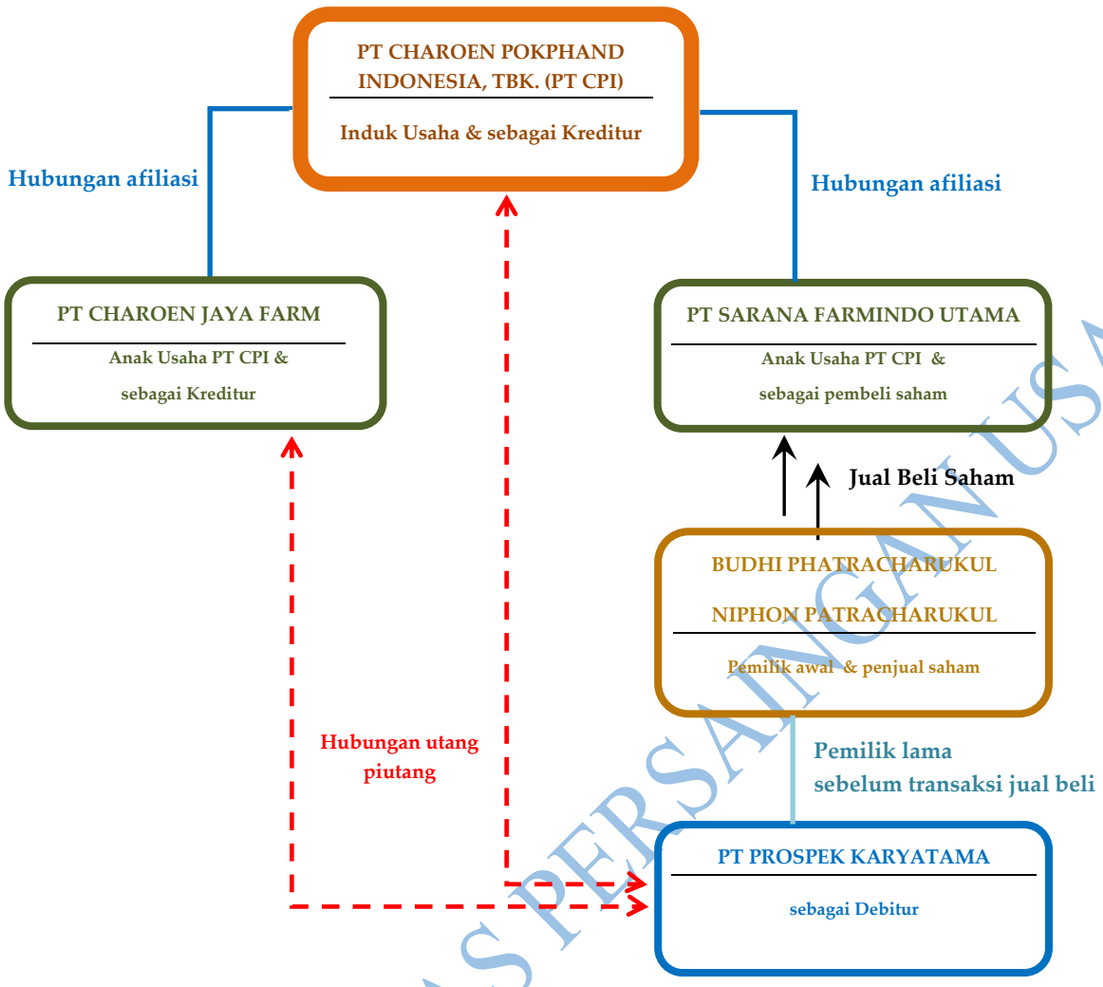

Gambar 1. Perpindahan Pengendalian Perseroan

3.3.3 Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. pada tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan pengambilalihan saham dapat dilakukan antara lain dengan cara Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Jual Beli Saham, Hibah, Akuisisi atau Obligasi Konversi (*vide* bukti B5); ----------

3.3.4 Bahwa menurut keterangan Terlapor tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B7): ----------

a. Bahwa Terlapor secara tegas mengakui dan menuliskan bahwa transaksi ini adalah jual beli saham; ----------

b. Bahwa Terlapor menyatakan PT Prospek Karyatama mempunyai utang usaha yang secara akumulatif hingga Tahun 2015 adalah sejumlah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rp700.000.000.000,00 (*tujuh ratus miliar rupiah*) kepada PT Charoen Pokphan Indonesia, Tbk dan PT Charoen Jaya Farm bukan kepada Terlapor; ----------

c. Bahwa Terlapor menyatakan bahwa transaksi jual beli saham ini adalah Rp330,00 (*tiga ratus tiga puluh rupiah*) per lembar sahamnya, sehingga dengan jumlah saham yang beralih kepada Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama) sebanyak 20.290.000 (*dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu*) lembar saham, maka nilai total transaksi adalah sebesar Rp6.695.700.000,00 (*enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*);----------

3.3.5 Bahwa atas tanggapan dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

a. Bahwa penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor adalah termasuk dalam perbuatan hukum pengambilihan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu *"pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut".* Selain itu definisi pengambilalihan saham diatur juga dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu *"pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroran tersebut";* ----------

b. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor dan Perjanjian Jual Beli Saham antara Niphon Phatracharukul dan Terlapor yang kemudian dibuat dalam Akta Nomor 06 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ikshan, S.H., perjanjian tersebut berisikan tentang kesepakatan penjualan saham dengan mengalihkan saham-saham tersebut kepada pembeli saham dalam hal ini Terlapor (*vide* bukti T16, T38 dan T39); ----------

c. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 28 Desember 2015 sangat jelas tertulis bahwa transaksi ini merupakan transaksi penjualan saham, tanpa menyebutkan alasan penjualannya karena atau disebabkan oleh adanya utang – piutang (*vide* bukti T16); ----------

d. Bahwa susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama sebelum dan sesudah transaksi penjualan saham dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut: -----

Tabel 3.1 susunan pemegang saham awal dan akhir

	Awal		Menjadi	
Budi Phatracharukul	10.150.000	saham	-	saham
Niphon Partacharukul	10.150.000	saham	-	saham
PT Sarana Proteindo Utama	-	saham	10.000	saham
PT Sarana Farmindo Utama	-	saham	20.290.000	saham

e. Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat jelas adanya perubahan susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama, yaitu susunan pemegang saham setelah transaksi penjualan saham merupakan pihak pemegang saham yang sama sekali baru dan tidak ada dalam susunan pemegang saham sebelum transaksi penjualan, yaitu PT Sarana Proteindo Utama dan Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa susunan pemegang saham setelah transaksi penjualan juga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Prospek Karyatama, yaitu Terlapor sebagai pihak pengendali dalam susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama; ----------

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan adanya peralihan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali atas PT Prospek Karyatama, Majelis Komisi berpendapat transaksi tersebut termasuk dalam definisi pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;----------

4. Tentang Pengambilalihan Saham; ----------

4.1 Tentang Badan Usaha Pengambilalih. ----------

4.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 pengertian "pengambilalihan" adalah "*Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut";*----------

4.1.2 Bahwa PT Sarana Farmindo Utama merupakan badan usaha pengambilalih sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor; ------

4.1.3 Bahwa pada saat pengambilalihan PT Prospek Karyatama, Terlapor adalah anak perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) mereka yaitu dan PT Central Agromina;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.4 Bahwa skema utama perusahaan setelah melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebagaimana gambar berikut:----------

Gambar 2. Skema Terlapor setelah pengambilalihan PT Prospek Karyatama

4.2 Tentang Badan Usaha Yang Diambilalih.----------

4.2.1 Bahwa PT Prospek Karyatama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan nama PT Prospek Pertiwi berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 30 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Esther Riawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4459.HT.01.01.TH'93 pada tanggal 10 Juni 1993.

Anggaran Dasar PT Prospek Karyatama telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 10 April 2019 yang dibuat di hadapan Iksan, S.H. Notaris di Bekasi (*vide* bukti T12 dan T21);----------

4.2.2 Bahwa berdasarkan akta tersebut PT Prospek Karyatama didirikan dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut (*vide* bukti T14): ----------

a. Menjalankan usaha perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, *grosier*, *leveransier* dan distributor/agen dan atau pengecer dari berbagai macam barang yang dapat diperdagangkan, baik atas perhitungan sendiri, maupun pihak lain dengan cara amant atau komisi; ----------

b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, diantaranya industri perikanan, peternakan dan pengelolaan daging ayam, termasuk pembekuan (*cold storage*) serta menjual hasil-hasilnya;----------

c. Menjalankan usaha dalam bidang komputer dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha atau industri komputer;----------

d. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan pada umumnya, termasuk pembenihan atau pembibitan dan pembudayaan tanaman pangan serta menjual hasil-hasilnya; ----------

e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat pada umumnya, ekspedisi dan pergudangan untuk menunjang usaha perdagangan tersebut; -----

f. Menjadi agen dari perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, kecuali jasa bidang hukum dan pajak. ----------

4.2.3 Bahwa susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama pada saat sebelum diambilalih adalah Budi Phatracharukul (50%) dan Niphon Patracharukul (50%) (*vide* bukti T16); ----------

4.2.4 Bahwa PT Prospek Karyatama memiliki beberapa anak perusahaan yang meliputi (1) Kelompok Usaha PT Sinar Ternak Sejahtera yang beroperasi di Lampung, Bengkulu, Jambi dan Palembang; (2) Kelompok Usaha PT Surya Unggas Mandiri yang beroperasi di Tanggerang, Serang, Tasikmalaya, Cikampek, Indramayu dan Cirebon; dan (3) Kelompok Usaha PT Semesta Mitra Sejahtera yang beroperasi di Surabaya, Jember, Madiun, Malang dan Kediri dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan sarana produksi peternakan dan ayam ras pedaging hidup; ----------

4.3 Tentang Hubungan Afiliasi; ----------

4.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan *"kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi*"; ----------

4.3.2 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan terafiliasi adalah: ----------

a. *Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. *Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau* ----------

c. *Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;* ----------

4.3.3 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka kewajiban pemberitahuan (notifikasi), penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada; ----------

4.3.4 Bahwa struktur kepemilikan saham Terlapor sebelum pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama adalah sebagai berikut:----------

Tabel 4.1. Struktur Kepemilikan saham PT Sarana Farmindo Utama

	Jumlah Saham		Persentase (%)
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	11.549.900	saham	99,999 %
PT Primafood International	100	saham	0,01 %

4.3.5 Bahwa pada saat pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor tanggal 28 Desember 2015, susunan pemegang saham PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (PT CPI) adalah sebagai berikut (*vide* bukti C11, C12 dan C13): ----------

Tabel 4.2. Struktur Kepemilikan saham PT CPI

	Jumlah Saham		Persentase (%)
PT Central Agromina	9.106.385.410	saham	55.53 %
Publik (masing-masing kurang 5%)	7.291.614.590	saham	44.47 %

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.3.6 Bahwa komposisi pemegang saham PT Prospek Karyatama sebelum diambilalih oleh Terlapor pada tanggal 28 Desember 2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti T16);----------

Tabel 4.3. Kepemilikan saham PT Prospek Karyatama sebelum diambilalih

	Jumlah Saham		Persentase (%)	
Budi Phatracharukul	10.150.000	saham	50	%
Niphon Partacharukul	10.150.000	saham	50	%

4.3.7 Berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.4, butir 4.3.5 dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada butir 4.3.6 tidak menunjukkan adanya hubungan afiliasi antara badan usaha pengambilalih dan badan usaha yang diambilalih sebagaimana Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;----------

4.3.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pengambialihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor bukan merupakan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi;

4.4 Tentang Perubahan Pengendali; ----------

4.4.1 Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor pada tanggal 28 Desember 2015, komposisi pemegang saham PT Prospek Karyatama adalah sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.6 di atas:----------

4.4.2 Bahwa selanjutnya setelah pengambilalihan (akuisisi) saham oleh Terlapor pada tanggal 28 Desember 2015, maka terjadi perubahan komposisi pemilik saham PT Prospek Karyatama adalah sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 4.4. Komposisi pemegang saham PT Prospek Karyatama setelah diambil alih

	Jumlah Saham		Presentase (%)
PT Sarana Proteindo Utama	10.000	Saham	0.049%
PT Sarana Farmindo Utama	20.290.000	Saham	99,951%

4.4.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor sebanyak 20.290.000 (*dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu*) lembar saham yang merupakan saham mayoritas (99,951%) dan menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian PT Prospek Karyatama; ----------

4.4.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama karena merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; --------

5. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan;----------

5.1 Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada Komisi apabila: ----------

5.1.1 Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). ----

5.1.2 Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan dari Badan Usaha hasil penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih dan Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hasil penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih; ----

5.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen total nilai aset dan/atau nilai penjualan Terlapor yang dihitung sampai dengan induk Terlapor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 5.1. Total nilai aset dan nilai penjualan Badan Usaha Pengambilalih tahun 2013 - 2015

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2013	714.833.637.899	207.863.661.913
2014	1.101.138.619.717	363.611.785.145
2015	2.225.981.147.546	717.636.679.088

5.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen total nilai aset dan/atau nilai penjualan Terlapor yang dihitung dari induk Terlapor yaitu PT Charoen Pokphan Indonesia, Tbk dan entitas anak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: ---------

Tabel 5.2 Total nilai aset dan nilai penjualan PT CPI dan entitas anak pada tahun 2012 - 2015

Tahun	Nilai Aset (*juta Rp)	Nilai Penjualan (*juta Rp)
2012	12.348.627	21.310.925
2013	15.722.197	25.662.992
2014	20.862.439	29.150.275
2015	24.684.915	30.107.725

5.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, total nilai aset dan nilai penjualan PT Prospek Karyatama dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut (*vide* bukti T32, T33 dan T34):

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 5.3. Nilai Aset dan Penjualan PT Prospek Karyatama tahun 2012 - 2015

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2012	471.989.588.033	5.537.389.905.577
2013	562.620.369.412	6.392.165.977.170
2014	606.866.690.983	8.531.862.877.438
2015	611.235.174.436	11.500.031.217.859

5.5 Bahwa nilai gabungan aset dan/atau penjualan hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau nilai aset dari badan usaha pengambilalih dan badan usaha yang diambilalih pada tahun terakhir yaitu tahun 2015 sebagai berikut:----------

Tabel 5.4. Nilai Aset Gabungan

Tahun	Nilai Aset Badan Usaha Pengambilalih	Nilai Aset Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Aset Gabungan
2013	714.833.637.889	562.620.369.412	1.277.454.007.311
2014	1.101.138.619.717	606.866.690.983	1.708.005.310.700
2015	2.225.981.147.546	611.235.174.436	2.837.216.321.982

Tabel 5.5. Nilai Penjualan Gabungan

Tahun	Nilai Penjualan Badan Usaha Pengambilalih	Nilai Penjualan Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Penjualan Gabungan
2013	207.863.661.913	6.392.165.977.170	6.600.029.639.083
2014	363.611.785.145	8.531.862.877.438	8.895.474.662.583

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun	Nilai Penjualan Badan Usaha Pengambilalih	Nilai Penjualan Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Penjualan Gabungan
2015	717.636.679.088	11.500.031.217.859	12.217.667.896.947

5.6 Bahwa nilai gabungan aset dan/atau penjualan hasil Pengambilalihan yang dihitung berdasarkan nilai aset dan nilai penjualan sampai dengan induk usahanya yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk, maka gabungan nilai aset dan nilai penjualannya adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 5.6. Nilai Aset Gabungan dari Induk PT CPI

Tahun	Nilai Aset PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Nilai Aset Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Aset Gabungan
2012	12.348.627.000.000	471.989.588.033	12.820.616.588.033
2013	15.722.197.000.000	562.620.369.412	16.284.817.369.412
2014	20.862.439.000.000	606.866.690.983	21.469.305.690.983
2015	24.684.915.000.000	611.235.174.436	25.296.150.174.436

Tabel 5.7. Nilai Penjualan Gabungan dari Induk PT CPI

Tahun	Nilai Penjualan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Nilai Penjualan Badan Usaha yang Diambilalih	Nilai Penjualan Gabungan
2012	21.310.925.000.000	5.537.389.905.577	26.848.314.905.577
2013	25.662.992.000.000	6.392.165.977.170	32.055.157.977.170
2014	29.150.275.000.000	8.531.862.877.438	37.682.137.877.438
2015	30.107.727.000.000	11.500.031.217.859	41.607.758.217.859

5.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama adalah sebesar Rp2.837.216.321.982,00 (*dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*) sebagaimana dimaksud pada tabel 5.4 di atas memenuhi batas minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); ----

5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai penjualan gabungan setelah Terlapor melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama adalah sebesar Rp12.217.667.896.947,00 (*dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) sebagaimana dimaksud pada tabel 5.5 di atas memenuhi batas minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 *(lima triliun rupiah*);----------

5.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor wajib melakukan Pemberitahuan kepada Komisi, karena telah memenuhi batas minimal nilai aset gabungan dan/atau nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada butir 5.7 dan butir 5.8 di atas; ----

6. Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan kepada Komisi.

6.1 Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham;----------

6.1.1 Bahwa Terlapor telah melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham terhadap PT Prospek Karyatama berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prospek Karyatama Nomor 06 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Iksan, S.H., Notaris di Bekasi (*vide* bukti T16); ----------

6.1.2 Bahwa Terlapor mendaftarkan perubahan data perseroan terkait pengambilalihan saham ke Kementerian Hukum dan HAM-RI yang diterima dan dicatat dalam database

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 7 Januari 2016 melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0001214 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prospek Karyatama (*vide* bukti T16);----------

6.1.3 Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor sebanyak 20.290.000,- (*dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu*) lembar saham dengan transaksi jual beli saham adalah sebesar Rp330,- (*tiga ratus tiga puluh rupiah*) per lembar sahamnya, sehingga nominal seluruhnya menjadi sebesar Rp6.695.700.000,00 (*enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*); ----------

6.2 Tentang Kronologi Notifikasi; ----------

6.2.1 Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur "*Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis*"; ----------

6.2.2 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 diatur hal-hal sebagai berikut:----------

(1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. ----------

(2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:* ----------

a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:* ----------

i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi Penggabungan;* ----------

ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan* ----------

iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.* ----------

b. *Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau ----------

c. *Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka;*----------

6.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tanggal berlaku efektif secara yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Prospek Karyatama adalah pada tanggal 7 Januari 2016 yaitu Pemberitahuan diterima dan dicatat di dalam database Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012; ----------

6.2.4 Bahwa Terlapor wajib melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham; ----------

6.2.5 Bahwa tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 7 Januari 2016, sehingga Terlapor wajib melakukan Pemberitahuan (Notifikasi) paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016;

6.2.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen terkait dengan penghitungan tanggal efektif pengambilalihan saham dan kewajiban notifikasi, Terlapor melakukan pemberitahuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengambilalihan saham kepada Komisi pada tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti C1 form A1); ----------

6.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016 akan tetapi baru dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 24 Juli 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham. ----------

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. **----------**

7.1 Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

(1) "Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut"-------

(2) "Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah; --

7.2 Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: ----------

(1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.----------

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:----------

a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau ----------

b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). ----------

(3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan, kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah);----------

(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:----------

1. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan----------

2. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.--------

7.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:----------

7.3.1 Unsur Pengambilalihan Saham; ----------

7.3.2 Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.3.3 Unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan; ----------

7.4 Unsur Pengambilalihan Saham. ----------

7.4.1 Untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

7.4.2 Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur hal-hal sebagai berikut: ----------

(*1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.* ----------

(2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*----------

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah"*; ----------

7.4.3 Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.4.4 Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah "*perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut;*-------

7.4.5 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama telah mengakibatkan beralihnya pengendalian PT Prospek Karyatama sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4 tentang Pengambilalihan Saham;----------

7.4.6 Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi**.----------

7.5 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu. ----------

7.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;----------

7.5.2 Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan; ----------

7.5.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi:*--------

7.5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan jumlah tertentu adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana diuraikan pada butir 5.1 di atas; -

7.5.5 Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor berakibat nilai aset gabungan menjadi sebesar Rp2.837.216.321.982,00 (*dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*) telah melebihi batas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah)* sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.4 dan nilai penjualan gabungan menjadi sebesar Rp12.217.667.896.947,00 (*dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) telah melebihi batas nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) sebagaimana dimaksud pada tabel 5.5 di atas Tentang Nilai Asset dan/atau Nilai Penjualan; ----------

7.5.6 Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu **terpenuhi**. -------

7.6 Unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan. ----------

7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.6.2 Bahwa pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016 akan tetapi baru dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 24 Juli 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan kepada Komisi; ----------

7.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pengambilalihan **terpenuhi**. ----------

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus. ----------

8.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

8.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---------

8.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); ----------

8.1.3 Bahwa batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal berlaku efektif yuridis adalah tanggal 18 Februari 2016; --

8.1.4 Bahwa dengan mengingat denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterlambatan sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal Terlapor melakukan Pemberitahuan kepada Komisi yaitu pada tanggal 24 Juli 2019, maka Terlapor dapat dikenakan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); ----------

8.2 Menimbang bahwa sebelum mengenakan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut: ----------

8.2.1 Bahwa Terlapor tidak memiliki niat ataupun kesengajaan untuk tidak melakukan pemberitahuan atas pengambialihan (akusisi) saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian pemberitahuan rencana akuisisi di media massa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ----------

8.2.2 Bahwa Terlapor beritikad baik dan responsif selama proses Sidang Majelis Komisi yang dibuktikan dengan Terlapor selalu hadir dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung; ----------

8.2.3 Bahwa Majelis Komisi menilai kegiatan pengambilalihan (akuisisi) saham yang dilakukan Terlapor tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar; ----------

8.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor mengambilalih perusahaan yang terancam bangkrut sementara perusahaan yang diambilalih tersebut bergerak di subsektor perdagangan sarana produksi peternakan yang banyak menyerap tenaga kerja dan menunjang perekonomian nasional; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.3 Menimbang bahwa sebelum mengenakan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terlapor sebagai berikut:----------

8.3.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor tidak mengakui kegiatan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebagai kewajiban Terlapor untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi; ----------

8.3.2 Bahwa Terlapor merupakan anak Perusahaan dari PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., yang merupakan perusahaan multinasional dan perusahaan terbuka yang seharusnya dan sepatutnya mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 5 Tahun 2010; ----------

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;----------

2. Menghukum Terlapor membayar denda sejumlah Rp2.250.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa, 14 April 2020 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dikirimkan melalui media elektronik pada hari Rabu, 15 April 2020 dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Nurul Fadhilah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d.	t.t.d.
Ukay Karyadi, S.E., M. E.	Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Panitera,

t.t.d.	t.t.d.
Dewi Meryati, S.Kom., M.H.	Nurul Fadhilah, S.H., M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA